



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teddy Layanto Alias Teddy Alias Alung;
2. Tempat lahir : Pontianak ;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 08 September 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP Terbaru:Jalan Kampung Kolam
Renang, Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur,
Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.Alatmat
KTP Lama : Jalan Bukit Indah 3 No.59, RT.003
RW.001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam
Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur Cv Rezeki Pembangunan NPWP
:01.768.548.8-224.000;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022 ;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Agus Riawantoro, SH. 2. Djohan, SH Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) Agus Riawantoro, SH & Associates, berkantor di Jalan Raja Ali Haji No. 71-72 Kelurahan Tanjung Pinang Timur Kecamatan bukit Bestari Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SK-

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID/KH-AR&A/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan register nomor 514/SK/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 249 /Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 249 /Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 249 /Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 18 Agustus 2022 tentang persidangan dengan metode *video conference* ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEDDY LAYANTO alias TEDDY alias ALUNG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "*Tindak pidana perpajakan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa TEDDY LAYANTO alias TEDDY alias ALUNG, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 3 (tiga) x Rp.6.040.354.703,- (Enam milyar empat puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah) yaitu Rp.18.121.064.109,- (delapan belas milyar seratus dua puluh satu juta enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah) dengan memperhitungkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.6.040.354.703,- (Enam milyar empat puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah) ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 18.121.064.109,- (delapan belas milyar seratus

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh satu juta enam puluh empat ribu seratus sembilan rupiah) sehingga total jumlahnya adalah sebesar Rp.6.040.354.703,- + Rp.18.121.064.109,- = Rp.24.161.418.812,- (dua puluh empat milyar seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus dua belas rupiah) sebagai pembayaran pidana denda dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Penawaran Nomor : 001/XII/RZ/17 tanggal 5 Desember 2017. (Asli);
- 2) 2 (dua) lembar Bukti setoran Bank Mandiri tertanggal 11 Oktober 2017. (Asli);
- 3) 1 (satu) set Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dari PT Bintang Alumina Indonesia tahun 2015 dan 2016. (Asli);
- 4) 1 (satu) set Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dari PT Sanindo Prima Perkasa tahun 2019. (Asli);
- 5) 4 (empat) set Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dari PT Sanmas Mekar Abadi tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019. (Asli);
- 6) 3 (tiga) set Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dari PT Mitra Investindo, Tbk tahun 2015, 2016 dan 2017. (Asli).

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

- 7) 1 (satu) set Bukti Potong dari lawan transaksi.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAUT MARUDUT TAMBUNAN.

- 8) 1 (satu) set Perjanjian Kerjasama antara PT BINTAN ALUMINA INDONESIA dengan CV. REZEKI PEMBANGUNAN tertanggal 21 September 2015. (Fotocopy);
- 9) 1 (satu) set Perjanjian Kerjasama antara PT BINTAN ALUMINA INDONESIA dengan CV. REZEKI PEMBANGUNAN tertanggal 19 Oktober 2015. (Fotocopy);
- 10) 1 (satu) set Perjanjian Kerjasama Pengapalan Batu Granit antara PT Mitra Investindo, Tbk dengan CV Rezeki Pembangunan Nomor : No./MITI-RP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015. (Fotocopy);

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) set Addendum Perjanjian kerjasama antara PT Mitra Investindo, Tbk dengan CV Rezeki Pembangunan tertanggal 4 Januari 2016. (Fotocopy);
- 12) 1 (satu) set Addendum Perjanjian kerjasama antara PT Mitra Investindo, Tbk dengan CV Rezeki Pembangunan tertanggal 1 Juni 2016. (Fotocopy);
- 13) 1 (satu) set Perjanjian Kerjasama Pengapalan Batu Granit antara PT Mitra Investindo, Tbk dengan CV Rezeki Pembangunan Nomor : No.0117/MITI-RP/I/2017 tanggal 2 Januari 2017. (Fotocopy);
- 14) 1 (satu) set Perjanjian kerjasama antara PT Sanmas Mekar Abadi dengan CV Rezeki Pembangunan tertanggal 1 Juni 2016. (Fotocopy);
- 15) 2 (dua) set Rekening Bank Mandiri atas nama ANDY LAYANTO nomor rekening 1090015297708 periode 1 Januari s.d 9 Oktober 2018, periode 1 Januari s.d. 31 Agustus 2019;
- 16) 25 (dua puluh lima) set Invoice Tagihan Pekerjaan Tahun 2018;
- 17) 17 (tujuh belas) set Invoice Tagihan Pekerjaan Tahun 2019;
- 18) 1 (satu) set Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan;
- 19) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha;
- 20) 1 (satu) set Fotocopy Akte Pendirian;
- 21) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n. Teddy Layanto, Kartu NPWP, dan Tanda Terima PKP dari Wajib Pajak;
- 22) 1 (satu) lembar S-284/WPJ.02/KP.0602/1997 perihal Pengukuhan PKP;
- 23) 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Sederhana Lapangan atas Pengukuhan PKP Nomor LAP-255/WPJ.02/KP.0605/97;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (PSL) No. PRIN-282/WPJ.02/KP.0605/1997;
- 25) 1 (satu) lembar PEMB-283/WPJ.02/KP.0605/1997 perihal Pemberitahuan Tentang Pemeriksaan Pajak;
- 26) 1 (satu) set ST-02266/THN/WPJ.02/KP.1503/2017;
- 27) 1 (satu) set ST-00250/THN/WPJ.34/KP.0603/2019;
- 28) 1 (satu) set Akte Pendirian CV REZEKI PEMBANGUNAN;
- 29) 1 (satu) set Kartu NPWP dan Surat Pengukuhan PKP;
- 30) 9 (sembilan) set SP2DK;
- 31) 2 (dua) set Berita Acara Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan;
- 32) 1 (satu) set Print out SIDJP;
- 33) 1 (satu) set Akta No. 14 Tanggal 1 Agustus 2013;
- 34) 1 (satu) set SPT Tahunan PT SANMAS MEKAR ABADI Tahun 2016 S.D 2019;

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35)1 (satu) set Rekap Transaksi dengan CV REZEKI PEMBANGUNAN Tahun 2016 S.D 2019;
- 36)1 (satu) set Bukti Kwitansi, Invoice, Bukti Potong, Rekening Koran Tahun 2016;
- 37)1 (satu) set Bukti Kwitansi, Invoice, Bukti Potong, Rekening Koran Tahun 2017;
- 38)1 (satu) set Bukti Kwitansi, Invoice, Bukti Potong, Rekening Koran Tahun 2018;
- 39)1 (satu) set Bukti Kwitansi, Invoice, Bukti Potong, Rekening Koran Tahun 2019;
- 40)1 (satu) set 1 Set Sample Kwitansi, Invoice Beserta Laporan Ritasi Tahun 2018;
- 41)1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Direktur PT MITRA INVESTINDO Tbk tanggal 17 Januari 2022;
- 42)1 (satu) set Ijin Usaha Pertambangan Nomor 232/IV/2014 atas nama PT MITRA INVESTINDO Tbk;
- 43)1 (satu) set Ijin Usaha Pertambangan Nomor 3231/KPTS-18/XI/2018 atas nama PT BINTANG MAHKOTA SUKSES;
- 44)3 (tiga) set Rekening Koran Bank Mandiri no 109-00-8166889-9 a.n PT MITRA INVESTINDO Tbk periode tahun 2016, 2017, 2018;
- 45)4 (empat) set SPT Tahunan Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 beserta Bukti Penerimaan Surat / Bukti Penerimaan Elektronik;
- 46)1 (satu) set Bukti Pencatatan Transaksi PT. BINTAN BANGUN KARYA;
- 47)1 (satu) set Rekap Bukti Potong PT. BINTAN BANGUN KARYA;
- 48)1 (satu) set Bukti Potong PPh Pasal 23;
- 49)1 (satu) set Invoice CV. REZEKI PEMBANGUNAN;
- 50)1 (satu) set Rekening Koran PT. BINTAN BANGUN KARYA Bulan Desember 2018;
- 51)1 (satu) set Rekening Koran PT. BINTAN BANGUN KARYA Bulan Oktober 2018;
- 52)1 (satu) set Akta Notaris SUDI, SH Nomor 71 tanggal 14 September 2021, tentang RUPS Luar Biasa PT BINTAN BANGUN KARYA;
- 53)1 (satu) set SPT Tahunan PPh Tahun 2018 PT SANINDO PRIMA PERKASA;
- 54)1 (satu) set SPT Tahunan PPh Tahun 2019 PT SANINDO PRIMA PERKASA;

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55)1 (satu) set Rekap Transaksi PT SANINDO PRIMA PERKASA dengan CV REZEKI PEMBANGUNAN tahun 2019;
- 56)1 (satu) set Invoice dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 CV REZEKI PEMBANGUNAN terkait transaksi dengan PT SANINDO PRIMA PERKASA tahun 2019;
- 57)2 (dua) set Bukti Kwitansi dan Laporan Ritasi Transaksi PT SANINDO PRIMA PERKASA dengan CV REZEKI PEMBANGUNAN tahun 2019;
- 58)1 (satu) set Rekening koran terkait pembayaran PT SANINDO PRIMA PERKASA ke CV REZEKI PEMBANGUNAN tahun 2019;
- 59)1 (satu) set Perjanjian Kerja Sama antara PT BINTAN ALUMINA INDONESIA dengan CV REZEKI PEMBANGUNAN;
- 60)5 (lima) lembar Bukti Potong PPh Pasal 23 atas nama CV REZEKI PEMBANGUNAN;
- 61)6 (enam) set Kwitansi, Invoice, Rekening Koran bulan September 2015, Oktober 2015, November 2015, Desember 2015, Februari 2016, dan Maret 2016;
- 62)10 (sepuluh) set Laporan Rekapitan Ritasi Pengisian Tongkang Bulan Januari-Oktober 2019;
- 63)8 (delapan) set Laporan Rekapitan Ritasi Pengisian Tongkang Bulan Mei-Desember 2018;
- 64)2 (dua) set Fotocopy STNK dan foto tampak depan kendaraan.
TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- 65)Tanah dan/ atau Bangunan atas nama LAIJ FLORENCE dengan jenis dan nomor HAT SHM No. 2553 a.n. Laij Florence yang berlokasi di Jl. Melur Gg. Jambu, Kel. Kijang, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau dengan luas 436 M².
- DIRAMPAS NEGARA DAN HASIL PENJUALAN/LELANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN POKOK PAJAK TERUTANG.**

5. Menetapkan agar Terdakwa Teddy Layanto Alias Teddy Alias Alung dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa tidak ada niat sama sekali melakukan penyelewengan pajak, justru Terdakwa membantu pemerintah negara, seperti yang Terdakwa lakukan selama ini memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat luas.

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sebagai bukti Terdakwa tidak ada niat menghindar, menyelewengkan pajak, alamat kantor telpon semuanya tidak berubah. Petugas pajak dapat datang kapan saja, menjelaskan, mengarahkan, membimbing Terdakwa dalam pemenuhan kewajiban pajak Terdakwa. Sedari awal yang memang Terdakwa tidak paham karena keterbatasan pengetahuan dan pendidikan Terdakwa.
3. Terdakwa mempunyai komitmen, niat yang kuat untuk membantu pemerintah negara untuk terus membuka lapangan kerja untuk masyarakat luas. Selama Terdakwa diperiksa bukti permulaan sampai ditahan saat ini dampaknya sangat besar terhadap kelangsungan usaha Terdakwa dan nasib pegawai karyawan swasta. Usaha Terdakwa tutup, pegawai Terdakwa menganggur dan keluarganya menderita.
4. Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih sangat memerlukan perhatian, bimbingan dan biaya.

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai kewajiban PPN yang dibebankan kepada Terdakwa, dimana seharusnya secara tanggung renteng dengan lawan transaksi Terdakwa ;
 - Penasihat Hukum Terdakwa keberatan mengenai penghitungan besaran denda sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam tuntutan ;
 - Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan :
1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan akan memperbaiki dirinya dimasa mendatang setelah menjalani hukuman;
 2. Terdakwa bersikap sopan, dan selama persidangan berterus terang akan perbuatannya, serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 3. Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seorang isteri dan 2 (dua) orang anaknya.

SUBSIDAIR :

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TEDDY LAYANTO alias TEDDY alias ALUNG, antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di kantor CV. REZEKI PEMBANGUNAN beralamat di Jalan KP. Kolam Renang, Kelurahan Kijang Kota, Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi ADE YORI JM menjabat sebagai Account Representative (AR) di KPP Pratama Bintan, Wajib Pajak CV. REZEKI PEMBANGUNAN NPWP : 01.768.548.8-224.000, termasuk dalam daftar Wajib Pajak yang pengawasannya menjadi tanggungjawab Saksi sejak bulan Mei 2021, yang sebelumnya dipegang oleh Account Representative (AR) AJENG TYAS KUSUMANINGRUM tahun 2019, setelah itu ganti Account Representative (AR) AGUS HERYANA tahun 2020 dan selanjutnya diganti Account Representative (AR) DESFA KURNIA AKBAR, dan oleh DESFA KURNIA AKBAR pengawasan CV. REZEKI PEMBANGUNAN diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan, setelah itu Account Representative (AR) DESFA KURNIA AKBAR mutasi dan dilanjutkan Account Representative (AR) AMELIA dari Maret 2021, dan sejak bulan Mei 2021 Saksi ADE YORI JM memegang wilayah Kijang Kota termasuk didalamnya CV. REZEKI PEMBANGUNAN.
- Bahwa Saksi ADE YORI JM mengetahui Wajib Pajak CV. REZEKI PEMBANGUNAN NPWP : 01.768.548.8-224.000 secara data-data yang ada pada aplikasi Direktorat Jendral Pajak dan beberapa berkas yang

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Account Representative (AR) sebelumnya, merupakan salah satu Wajib Pajak yang berada di bawah pengawasan Saksi;

- Berdasarkan data Sistim Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP)/Master File CV REZEKI PEMBANGUNAN NPWP : 01.768.548.8-224.000 mulai terdaftar di KPP Pratama Batam tanggal terdaftar 10 Oktober 1997 dan dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 14 Oktober 1997, Profil Utama CV REZEKI PEMBANGUNAN NPWP: 01.768.548.8-224.000 berdasarkan data SIDJP adalah sebagai berikut:

NPWP	: 01.768.548.8-224.000
Nama	: REZEKI PEMBANGUNAN
Alamat	: JL.KP KOLAM RENANG , KIJANG KOTA BINTAN TIMUR KAB. BINTAN KEPULAUAN RIAU - 00000
Telephone	:
Email	:
Tanggal Terdaftar	: 10-OCT-1997
Status WP	: Aktif
Tanggal Pengukuhan	: 14-OCT-1997
Kode Faktur	: DWQFC
Tahun Buku	: Januari-Desember
KLU	: 45407 REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR
KLU Pkp	: 43901 PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR
KPP	: KPP PRATAMA BINTAN
Jenis Usaha	: TUNGGAL
Status Hukum	: CV
Status Modal	: SWASTA
Metode Perhitungan	: FIFO
Metode Penyusutan	: Garis Lurus
Amortisasi	: Garis Lurus
Pembukuan	: Komputer
Bahasa Pembukuan	: Indonesia
Nama / NIP Penanggung Jawab	: ADE YORI J M / 199003222015021001
Nama / NIP Juru Sita	: SILVIA SITTA NAPITUPULU / 199803082018122001

- Bahwa Jenis dan kegiatan usaha pada data Sistim Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP)/Master File CV REZEKI PEMBANGUNAN tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang sebenarnya, pada Master File Klasifikasi Lapangan Usaha (MFL KLU) Wajib Pajak adalah 45407 yaitu Reparasi dan perawatan motor, namun berdasarkan data yang dimiliki oleh Saksi ADE YORI JM dan berita acara yang terakhir kegiatan usaha Wajib Pajak CV REZEKI PEMBANGUNAN NPWP : 01.768.548.8-224.000 adalah sewa dumptruck dari tahun 2015 dan bekerjasama dengan PT MITRA INVESTINDO yang bergerak dibidang pengolahan batu krikil, dan juga bekerja sama dengan PT BINTAN ALUMINA INDONESIA, dan bekerja sama dengan subkon dari pembangunan PT.BAI.
- Bahwa berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV REZEKI PEMBANGUNAN Nomor 69 tanggal 30 Juli 1996, CV REZEKI PEMBANGUNAN merupakan pesero pengurus dengan sebutan selaku Direktur, dan CV. REZEKI PEMBANGUNAN direkturnya adalah terdakwa

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



TEDDY LAYANTO yang beralamat di Jalan KP. Kolam Renang, Kelurahan Kijang Kota, Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, Kepulauan Riau.

- Bahwa Wajib Pajak CV. REZEKI PEMBANGUNAN melaporkan SPT Tahunan terakhir dilakukan adalah tahun 2011, setelah itu Wajib Pajak CV. REZEKI PEMBANGUNAN tidak pernah melaporkan lagi SPT Tahunan, Jenis kewajiban perpajakan berdasarkan MFL DJP adalah :

1. PPh Pasal 25/29;
2. PPh Pasal 21;
3. PPh Pasal 23/26;
4. PPh Pasal 4 ayat (2);
5. PPN.

- Berdasarkan SIDJP / APROWEB, CV REZEKI PEMBANGUNAN NPWP: 01.768.548.8-224.000 tidak ada Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan belum pernah diperiksa untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018 dan 2019;
- Data Surat Tagihan Pajak (STP) yang pernah diterbitkan atas nama CV REZEKI PEMBANGUNAN NPWP: 01.768.548.8-224.000 untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

DATA STP Surat Tagihan Pajak							
Alun Wajib Pajak : Alun Produt Maken - Surat Tagihan Pajak							
Cari							
No.	Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Tanggal jatuh Tempo	Jenis Ketetapan	Masa Pajak	Tahun Pajak	Nilai
1.	000010711024113	16-07-2013	15-08-2013	STP PPh DALAM NEGERI	12	2011	6.800,000
2.	0000510713024113	15-07-2013	14-08-2013	STP PPh DALAM NEGERI	12	2012	5.147,570
3.	0000110713024113	15-07-2013	14-08-2013	STP PPh DALAM NEGERI	05	2013	2.800,000
4.	00031106021404	08-12-2004	08-01-2005	STP PPh ORANG PRIBADI/BADAN	30	2002	600,000
5.	0010510109021400	07-10-2000	07-11-2000	STP PPh PASAL 21	12	1999	50,000
6.	0001110109021400	15-02-1999	15-03-1999	STP PPh PASAL 21	00	1998	225,000
7.	0000310909021400	16-02-1999	15-03-1999	STP PPh ORANG PRIBADI/BADAN	00	1998	130,000

Namun tidak ada data pembayaran atas STP tersebut.

- Berdasarkan data Aplikasi Profil berbasis Web (Approweb) sudah pernah dikunjungi pada tanggal 30 September 2019 oleh Account Representative (AR) AJENG TYAS KUSUMANINGRUM dan telah diterbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan (SP2DK) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang diterbitkan pada tanggal 16 September 2019, kemudian Wajib pajak datang ke kantor pada tanggal 2 Oktober 2019 untuk memberikan tanggapan atas SP2DK yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AR tersebut, pada saat itu tanggapannya mengakui bahwa selama ini tidak pernah melaporkan SPT Tahunan, SPT PPN maupun SPT masa lainnya dan tidak pernah menyetorkan seluruh pajaknya dan kemudian wajib pajak meminta waktu untuk dapat memberikan jawaban atas SP2DK tersebut tetapi sampai dengan Account Representative (AR) AJENG TYAS KUSUMANINGRUM pindah tugas tidak ada jawaban atau repson dari Wajib Pajak dan sampai sekarang juga tidak ada pembayaran pajak oleh terdakwa TEDDY LAYANTO selaku direktur CV. REZEKI PEMBANGUNAN.

- Bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021 Account Representative (AR) sudah mengirim data yang akan dikirimkan surat teguran namun Wajib Pajak atau terdakwa TEDDY LAYANTO tidak membayar kewajiban pajaknya sampai saat ini, kemudian oleh DESTA KURNIA AKBAR dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan alasan Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana SP2DK dan wajib pajak tidak dapat menyanggah data tersebut sehingga diusulkan IDLP (Informasi data, laporan dan Pengaduan) dan Data yang diperoleh adalah dihitung berdasarkan data Bukti Pemotongan PPh pasal 23, dan perhitungan potensi kerugian negara nya adalah PPN yang dihitung berdasarkan total penyerahan bruto dikalikan dengan tarif PPN 10% dan ini hanya dihitung untuk PPN karena akan dilakukan himbauan untuk melaporkan SPT Tahunan, berdasarkan Daftar bukti Potong sebagai berikut

Tahun 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NPWP Pemotong	Nama Pemotong	Tahun	Masa	Pembetulan	No Bukti	Tgl bukti	Bruto	PPh
1	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	9	0	006/PJK/PPH-23/IX/2016	20-Sep-16	62.930.000	1.258.600
2	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	7	0	001/PJK/PPH-23/VII/2016	01-Jul-16	44.620.625	892.413
3	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	7	0	016/PJK/PPH-23/VII/2016	29-Jul-16	58.038.127	1.160.763
4	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	6	0	012/PJK/PPH-23/VI/2016	20-Jun-16	135.082.500	2.701.650
5	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	8	2	2	31-Aug-16	12.932.500	258.650
6	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	8	2	10	31-Aug-16	36.184.400	723.688
7	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	8	2	1	31-Aug-16	34.172.966	683.459
8	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	8	2	4	31-Aug-16	33.363.750	667.275
9	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	10	0	SMA/05/OKT/2016	31-Oct-16	108.931.206	2.178.624
10	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	11	0	SMA/05/NOP/16	30-Nov-16	169.666.875	3.393.338
11	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	7	0	5	30-Jul-16	58.038.127	1.160.763
12	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	11	0	005/PJK/PPH-23/XI/2016	16-Nov-16	39.887.575	797.752
13	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	10	0	003/PJK/PPH-23/X/2016	10-Oct-16	85.771.696	1.715.434
14	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	3	1	010/PJK/PPH-23/III/2016	10-Mar-16	41.366.520	827.331
15	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	6	0	002/PJK/PPH-23/VI/2016	06-Jun-16	193.716.872	3.874.337
16	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	7	0	017/PJK/PPH-23/VII/2016	29-Jul-16	37.839.375	756.788
17	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	8	2	6	31-Aug-16	75.588.714	1.511.774
18	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	8	2	3	31-Aug-16	9.358.125	187.163
19	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	8	2	8	31-Aug-16	54.747.360	1.094.947
20	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	10	0	SMA/04/OKT/2016	31-Oct-16	47.986.575	959.732
21	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	11	0	SMA/06/NOP/16	30-Nov-16	57.604.138	1.152.083
22	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	7	0	1	30-Jul-16	42.363.271	847.265
23	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	3	1	018/PJK/PPH-23/III/2016	28-Mar-16	23.417.784	468.356
24	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	8	0	005/PJK/PPH-23/VIII/2016	18-Aug-16	12.932.500	258.650
25	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	4	0	003/PJK/PPH-23/IV/2016	11-Apr-16	70.233.618	1.404.672
26	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	9	0	005/PJK/PPH-23/IX/2016	20-Sep-16	54.747.360	1.094.947
27	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	8	2	7	31-Aug-16	216.996.875	4.339.938
28	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	6	0	1	30-Jun-16	72.545.386	1.450.908
29	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	10	0	SMA/06/OKT/2016	31-Oct-16	146.746.250	2.934.925
30	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	7	0	4	30-Jul-16	29.093.750	581.875
31	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	3	1	017/PJK/PPH-23/III/2016	28-Mar-16	102.261.250	2.045.225
32	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	3	1	009/PJK/PPH-23/III/2016	10-Mar-16	102.532.500	2.050.650
33	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	8	0	010/PJK/PPH-23/VIII/2016	29-Aug-16	120.531.250	2.410.625
34	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	8	0	001/PJK/PPH-23/VIII/2016	01-Aug-16	29.093.750	581.875
35	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	9	0	007/PJK/PPH-23/IX/2016	23-Sep-16	36.184.400	723.688
36	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	4	0	004/PJK/PPH-23/IV/2016	11-Apr-16	119.621.250	2.392.425
37	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	5	0	002/PJK/PPH-23/V/2016	16-May-16	171.614.145	3.432.283
38	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	8	0	012/PJK/PPH-23/VIII/2016	30-Aug-16	61.894.818	1.237.896
39	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	4	0	012/PJK/PPH-23/IV/2016	25-Apr-16	89.005.098	1.780.102
40	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	12	0	011/PJK/PPH-23/XII/2016	16-Dec-16	115.416.875	2.308.338
41	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	11	0	SMA/02/NOP/16	30-Nov-16	8.585.187	171.704
42	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	10	0	SMA/01/OKT/2016	31-Oct-16	64.994.475	1.299.890
43	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	11	0	003/PJK/PPH-23/XI/2016	10-Nov-16	47.986.575	959.732
44	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	10	0	002/PJK/PPH-23/X/2016	03-Oct-16	70.931.875	1.418.638
45	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	3	1	001/PJK/PPH-23/III/2016	01-Mar-16	85.715.000	1.714.300
46	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	12	0	001/PJK/PPH-23/XI/2016	02-Dec-16	53.457.807	1.069.156
47	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	10	0	007/PJK/PPH-23/X/2016	24-Oct-16	64.994.475	1.299.890
48	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	8	2	5	31-Aug-16	120.531.250	2.410.625
49	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	8	2	9	31-Aug-16	62.930.000	1.258.600
50	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	6	0	2	30-Jun-16	44.620.625	892.413
51	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	7	0	2	30-Jul-16	67.156.250	1.343.125
52	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	7	0	3	30-Jul-16	61.302.500	1.226.050
53	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	11	0	004/PJK/PPH-23/XI/2016	11-Nov-16	146.746.250	2.934.925
54	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	11	0	003/PJK/PPH-23/XI/2016	07-Nov-16	108.896.306	2.177.926
55	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	10	0	001/PJK/PPH-23/X/2016	03-Oct-16	63.577.160	1.271.543
56	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	10	0	008/PJK/PPH-23/X/2016	24-Oct-16	131.556.250	2.631.125
57	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	1	2	003/PJK/PPH-23/I/2016	08-Jan-16	219.955.416	4.399.109
58	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	12	0	009/PJK/PPH-23/XII/2016	16-Dec-16	7.997.763	159.955
59	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	12	0	012/PJK/PPH-23/XII/2016	20-Dec-16	63.593.430	1.271.869
60	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	12	0	005/PJK/PPH-23/XII/2016	09-Dec-16	169.666.875	3.393.338
61	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	11	0	SMA/01/NOP/16	30-Nov-16	53.457.807	1.069.156
62	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	10	0	SMA/03/OKT/2016	31-Oct-16	131.556.250	2.631.125
63	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	11	0	SMA/03/NOP/16	30-Nov-16	39.887.575	797.752
64	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	11	0	006/PJK/PPH-23/XI/2016	16-Nov-16	8.585.187	171.704
65	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	1	2	009/PJK/PPH-23/I/2016	19-Jan-16	107.668.392	2.153.368
66	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	8	0	007/PJK/PPH-23/VIII/2016	18-Aug-16	34.172.966	683.459
67	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	4	0	013/PJK/PPH-23/IV/2016	25-Apr-16	110.398.750	2.207.975
68	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	6	0	001/PJK/PPH-23/VI/2016	06-Jun-16	54.792.500	1.095.850
69	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	7	0	009/PJK/PPH-23/VII/2016	21-Jul-16	67.156.250	1.343.125
70	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	7	0	010/PJK/PPH-23/VII/2016	21-Jul-16	61.302.500	1.226.050
71	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	7	0	011/PJK/PPH-23/VII/2016	21-Jul-16	42.363.271	847.265
72	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	12	0	010/PJK/PPH-23/XII/2016	16-Dec-16	116.366.250	2.327.325
73	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	10	0	SMA/02/OKT/2016	31-Oct-16	96.409.754	1.928.195
74	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2016	11	0	SMA/04/NOP/16	30-Nov-16	115.416.875	2.308.338
75	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	10	0	006/PJK/PPH-23/X/2016	19-Oct-16	96.409.754	1.928.195
76	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	1	2	015/PJK/PPH-23/I/2016	25-Jan-16	137.347.236	2.746.945
77	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	3	1	002/PJK/PPH-23/III/2016	01-Mar-16	70.253.750	1.405.075
78	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	8	0	011/PJK/PPH-23/VIII/2016	29-Aug-16	33.363.750	667.275
79	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	8	0	006/PJK/PPH-23/VIII/2016	18-Aug-16	9.358.125	187.163
80	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	5	0	001/PJK/PPH-23/V/2016	16-May-16	11.663.750	233.275
81	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	6	0	011/PJK/PPH-23/VI/2016	20-Jun-16	168.476.783	3.369.536
82	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	7	0	002/PJK/PPH-23/VII/2016	01-Jul-16	72.545.386	1.450.908
83	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2016	12	0	007/PJK/PPH-23/XII/2016	14-Dec-16	57.604.138	1.152.083
84	032357444-224.001	BINTAN ALUMINA INDONESIA	2016	2	0	BAI/II/16/08	29-Feb-16	313.306.896	6.266.138
								6.690.119.520	133.802.400

Tahun 2017

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NPWP Pemotong	Nama Pemotong	Tahun	Masa	Pembetulan	No Bukti	Tgl bukti	Bruto	PPH
1	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	2	0	006/PJK/PPH-23/VIII/2017	28-Feb-17	86.938.625	1.738.712
2	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	8	0	009/PJK/PPH-23/VII/2017	22-Aug-17	43.629.026	872.581
3	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	7	0	009/PJK/PPH-23/VII/2017	24-Jul-17	33.364.800	667.296
4	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	2	0	005/PJK/PPH-23/II/2017	20-Feb-17	9.129.900	182.598
5	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	4	0	002/PJK/PPH-23/IV/2017	12-Apr-17	106.872.500	2.137.450
6	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	4	0	007/PJK/PPH-23/VI/2017	27-Apr-17	103.075.000	2.061.510
7	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	8	0	SMA/04/AGS/17	31-Aug-17	7.990.920	159.818
8	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	8	0	SMA/05/AGS/17	31-Aug-17	113.648.937	2.272.979
9	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	8	0	SMA/06/AGS/17	31-Aug-17	63.185.660	1.263.713
10	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	6	0	SMS/02/JUNI/17	30-Jun-17	106.913.275	2.138.266
11	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	9	0	SMS/03/JUNI/17	30-Jun-17	3.976.962	79.539
12	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2017	12	0	SMA/09/DES/17	31-Dec-17	27.811.787	556.236
13	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2017	12	0	SMA/01/DES/17	31-Dec-17	37.991.137	759.823
14	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	1	0	SMA/05/JAN/17	31-Jan-17	151.628.750	3.032.575
15	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	1	0	SMA/06/JAN/17	31-Jan-17	30.224.437	604.489
16	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	9	0	SMA/01/APR/17	30-Apr-17	103.075.000	2.061.510
17	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	2	0	1	28-Feb-17	9.129.900	182.598
18	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	2	0	2	28-Feb-17	19.835.650	396.713
19	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	6	0	007/PJK/PPH-23/VI/2017	19-Jun-17	3.976.962	79.539
20	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	7	0	006/PJK/PPH-23/VII/2017	17-Jul-17	24.589.461	491.789
21	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	7	0	001/PJK/PPH-23/IX/2017	05-Sep-17	113.648.937	2.272.979
22	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	2	0	002/PJK/PPH-23/VII/2017	03-Jul-17	106.913.275	2.138.266
23	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	5	0	005/PJK/PPH-23/IV/2017	26-May-17	21.179.637	423.593
24	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	6	0	SMS/04/JUNI/17	30-Jun-17	29.965.950	599.319
25	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2017	11	0	SMA/01/NOV/17	30-Nov-17	48.408.050	968.161
26	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	9	0	SMA/05/SEP/17	30-Sep-17	106.913.275	2.138.266
27	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2017	12	0	SMA/07/DES/17	31-Dec-17	20.412.769	408.255
28	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	11	0	007/PJK/PPH-23/XI/2017	27-Nov-17	38.408.050	768.161
29	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	9	0	005/PJK/PPH-23/IX/2017	11-Sep-17	63.185.660	1.263.713
30	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	9	0	001/PJK/PPH-23/IX/2017	05-Sep-17	113.648.937	2.272.979
31	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	9	0	002/PJK/PPH-23/VII/2017	03-Jul-17	106.913.275	2.138.266
32	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	10	0	006/PJK/PPH-23/X/2017	21-Oct-17	114.826.075	2.296.522
33	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	10	0	002/PJK/PPH-23/X/2017	11-Oct-17	31.953.105	639.062
34	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	3	0	012/PJK/PPH-23/III/2017	30-Mar-17	39.548.075	790.962
35	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	3	0	010/PJK/PPH-23/III/2017	27-Mar-17	99.006.250	1.980.125
36	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	3	0	004/PJK/PPH-23/III/2017	07-Mar-17	19.835.650	396.713
37	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	3	0	001/PJK/PPH-23/III/2017	02-Mar-17	66.313.538	1.326.271
38	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	5	0	004/PJK/PPH-23/V/2017	19-May-17	17.950.223	359.000
39	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	4	0	004/PJK/PPH-23/IV/2017	25-Apr-17	43.909.242	878.185
40	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	8	0	SMA/07/AGS/17	30-Apr-17	103.075.000	2.061.510
41	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2017	11	0	SMA/04/NOV/17	30-Nov-17	48.464.201	968.284
42	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2017	11	0	SMA/03/NOV/17	30-Nov-17	19.280.187	385.604
43	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	9	0	SMA/04/SEP/17	30-Sep-17	13.780.637	275.613
44	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	1	0	SMA/04/JAN/17	31-Jan-17	94.555.825	1.891.117
45	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	1	0	SMA/04/JAN/17	31-Jan-17	99.168.750	1.983.271
46	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	1	0	SMA/02/JAN/17	31-Jan-17	37.068.670	741.373
47	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	2	0	3	28-Feb-17	66.313.538	1.326.271
48	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	11	0	006/PJK/PPH-23/XI/2017	27-Nov-17	48.362.650	967.253
49	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	9	0	009/PJK/PPH-23/IX/2017	25-Sep-17	143.592.400	2.871.848
50	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	9	0	008/PJK/PPH-23/VII/2017	24-Jul-17	21.452.301	429.046
51	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	7	0	005/PJK/PPH-23/VII/2017	17-Jul-17	106.750.700	2.135.014
52	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	2	0	003/PJK/PPH-23/II/2017	06-Feb-17	28.245.263	564.905
53	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	2	0	001/PJK/PPH-23/II/2017	06-Feb-17	37.068.670	741.373
54	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	1	0	004/PJK/PPH-23/II/2017	05-Jan-17	18.627.700	372.554
55	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	9	0	SMA/03/NOV/17	30-Nov-17	106.750.700	2.135.014
56	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	7	0	SMA/04/JULI/17	31-Jul-17	33.364.800	667.296
57	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	9	0	SMA/01/SEP/17	30-Sep-17	5.707.800	114.156
58	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	9	0	SMA/07/SEP/17	30-Sep-17	62.151.600	1.243.032
59	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2017	10	0	SMA/04/OKT/17	31-Oct-17	54.934.425	1.098.689
60	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	2	0	4	28-Feb-17	106.058.500	2.121.075
61	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	6	0	005/PJK/PPH-23/VI/2017	13-Jun-17	49.872.293	997.446
62	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	8	0	001/PJK/PPH-23/VIII/2017	07-Aug-17	58.112.823	1.162.256
63	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	7	0	007/PJK/PPH-23/VII/2017	17-Jul-17	29.965.950	599.319
64	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	3	0	005/PJK/PPH-23/III/2017	27-Mar-17	86.938.625	1.738.712
65	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	3	0	003/PJK/PPH-23/III/2017	07-Mar-17	56.694.838	1.133.897
66	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	4	0	003/PJK/PPH-23/IV/2017	17-Apr-17	55.030.062	1.100.601
67	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	1	0	008/PJK/PPH-23/IV/2017	20-Jan-17	30.224.437	604.489
68	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	1	0	002/PJK/PPH-23/IV/2017	05-Jan-17	48.373.572	967.471
69	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	1	0	004/PJK/PPH-23/XII/2017	24-Dec-17	19.280.187	385.604
70	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	8	0	SMA/01/AGS/17	31-Aug-17	43.886.640	877.733
71	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	8	0	SMA/02/AGS/17	31-Aug-17	40.004.562	800.091
72	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	6	0	SMS/05/JUNI/17	30-Jun-17	24.589.461	491.789
73	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	7	0	SMA/03/JULI/17	31-Jul-17	21.452.301	429.046
74	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	7	0	SMA/03/JULI/17	31-Jul-17	15.907.850	318.157
75	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	7	0	SMA/02/JULI/17	31-Jul-17	28.198.625	563.973
76	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2017	12	0	SMA/03/DES/17	31-Dec-17	14.886.675	297.734
77	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	3	1	SMA/10/MAR/17	31-Mar-17	106.872.500	2.137.450
78	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	3	1	SMA/09/MAR/17	31-Mar-17	55.030.062	1.100.601
79	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	1	0	004/PJK/PPH-23/XI/2017	26-Jan-17	49.872.293	997.446
80	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	2	0	002/PJK/PPH-23/II/2017	06-Feb-17	69.168.750	1.383.375
81	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	1	0	010/PJK/PPH-23/II/2017	26-Jan-17	94.555.825	1.891.117
82	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	12	0	011/PJK/PPH-23/XII/2017	27-Dec-17	50.064.418	1.001.288
83	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	6	0	SMS/01/JUNI/17	30-Jun-17	33.160.569	663.211
84	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	9	0	SMA/06/SEP/17	30-Sep-17	31.953.105	639.062
85	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2017	10	0	SMA/02/OKT/17	31-Oct-17	114.826.075	2.296.522
86	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2017	10	0	SMA/01/OKT/17	31-Oct-17	70.049.621	1.400.992
87	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2017	12	0	SMA/08/DES/17	31-Dec-17	30.747.588	614.952
88	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2017	12	0	SMA/06/DES/17	31-Dec-17	40.815.600	816.312
89	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	4	0	SMA/02/APR/17	30-Apr-17	13.909.242	277.858
90	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	4	0	SMA/03/APR/17	30-Apr-17	53.340.437	1.066.809
91	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	3	1	SMA/03/MAR/17	31-Mar-17	99.006.250	1.980.125
92	024831679-214.001	SANMAS MEKAR ABADI	2017	3	1	SMA/01/MAR/17	31-Mar-17	21.856.497	437.130
93	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	9	0	006/PJK/PPH-23/IX/2017	19-Sep-17	40.130.575	802.792
94	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	8	0	002/PJK/PPH-23/VIII/2017	11-Aug-17	28.198.625	563.973
95	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	10	0	004/PJK/PPH-23/X/2017	17-Oct-17	62.151.600	1.243.032
96	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	3	0	011/PJK/PPH-23/III/2017	27-Mar-17	21.856.497	437.130
97	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	4	0	006/PJK/PPH-23/IV/2017	27-Apr-17	53.340.437	1.066.809
98	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2017	12	0	003/PJK/PPH-23/III/2017	08-Mar-17		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NPWP Pemotong	Nama Pemotong	Tahun	Masa	Pembetulan	No Bukti	Tgl bukti	Bruto	PPH
1	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2018	3	0	003/PIK/PPH-23/I/2018	31-Jan-18	30.747.588	614.952
2	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	6	0	SMA - 23/01/JUN/18	30-Jun-18	98.756.292	1.975.126
3	710330960-224.000	PT. BINTAN BANGUN KARYA	2018	6	1	BBK-PPH 23/VI/01/18	30-Jun-18	1.500.000	30.000
4	710330960-224.000	PT. BINTAN BANGUN KARYA	2018	7	1	BBK-PPH 23/VII/01/18	31-Jul-18	3.000.000	60.000
5	710330960-224.000	PT. BINTAN BANGUN KARYA	2018	10	1	BBK-PPH 23/X/02/18	31-Oct-18	7.500.000	150.000
6	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	11	0	SMA - 23/03/NOV/18	30-Nov-18	96.711.475	1.934.230
7	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	8	0	SMA - 23/09/AGS/18	31-Aug-18	68.907.600	1.378.152
8	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	10	0	SMA - 23/02/JUL/18	31-Jul-18	2.219.700	44.390
9	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	10	0	SMA - 23/02/OKT/18	31-Oct-18	18.446.200	368.924
10	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	9	0	SMA - 23/01/SEP/18	30-Sep-18	331.022.475	6.620.450
11	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	1	1	SMA - 23/04/JAN/18	31-Jan-18	39.620.339	792.407
12	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	1	1	SMA - 23/01/JAN/18	31-Jan-18	11.415.600	228.312
13	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	2	0	SMA - 23/07/FEB/18	28-Feb-18	73.502.682	1.470.054
14	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	2	0	SMA - 23/04/FEB/18	28-Feb-18	35.735.200	714.704
15	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	3	0	SMA - 23/02/MAR/18	31-Mar-18	7.552.800	151.056
16	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	4	0	SMA - 23/04/APR/18	30-Apr-18	525.383.250	10.507.665
17	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2018	1	0	008/PIK/PPH-23/I/2018	26-Jan-18	20.412.769	408.256
18	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2018	1	0	001/PIK/PPH-23/I/2018	02-Jan-18	40.815.600	816.312
19	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	6	0	SMA - 23/07/JUN/18	30-Jun-18	66.667.360	1.333.347
20	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	5	1	SMA - 23/04/MEI/18	31-May-18	634.685.450	12.693.709
21	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	12	0	SMA - 23/03/DES/18	31-Dec-18	466.627.525	9.332.551
22	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	11	0	SMA - 23/04/NOV/18	30-Nov-18	606.378.850	12.127.577
23	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	11	0	SMA - 23/01/NOV/18	30-Nov-18	39.169.950	783.399
24	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	7	0	SMA - 23/08/JUL/18	31-Jul-18	27.376.300	547.526
25	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	7	0	SMA - 23/07/JUL/18	31-Jul-18	48.397.350	967.947
26	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	7	0	SMA - 23/01/JUL/18	31-Jul-18	245.979.650	4.919.529
27	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	9	0	SMA - 23/09/SEP/18	30-Sep-18	363.612.550	7.272.251
28	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	9	0	SMA - 23/06/SEP/18	30-Sep-18	12.368.700	247.374
29	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	9	0	SMA - 23/02/SEP/18	30-Sep-18	334.459.393	6.689.188
30	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2018	1	0	005/PIK/PPH-23/I/2018	16-Jan-18	15.838.812	316.776
31	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2018	2	0	007/PIK/PPH-23/II/2018	28-Feb-18	109.056.675	2.181.134
32	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2018	2	0	005/PIK/PPH-23/II/2018	15-Feb-18	8.878.800	177.576
33	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2018	2	0	004/PIK/PPH-23/II/2018	12-Feb-18	2.848.125	56.963
34	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	5	1	SMA - 23/01/MEI/18	31-May-18	14.040.300	280.806
35	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	8	0	SMA - 23/04/AGS/18	31-Aug-18	1.479.800	29.596
36	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	10	0	SMA - 23/01/OKT/18	31-Oct-18	84.604.200	1.692.084
37	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	9	0	SMA - 23/05/SEP/18	30-Sep-18	72.801.400	1.456.028
38	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	2	0	SMA - 23/05/FEB/18	28-Feb-18	402.860.150	8.057.203
39	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	2	0	SMA - 23/01/FEB/18	28-Feb-18	109.056.675	2.181.134
40	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2018	1	0	004/PIK/PPH-23/I/2018	15-Jan-18	37.843.611	756.872
41	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	6	0	SMA - 23/04/JUN/18	30-Jun-18	51.150.800	1.023.016
42	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	6	0	SMA - 23/03/JUN/18	30-Jun-18	106.444.950	2.128.899
43	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	5	1	SMA - 23/02/MEI/18	31-May-18	99.753.150	1.995.063
44	710330960-224.000	PT. BINTAN BANGUN KARYA	2018	5	1	BBK-PPH 23/VIII/01/18	31-Aug-18	1.000.000	20.000
45	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	8	0	SMA - 23/06/AGS/18	31-Aug-18	101.364.300	2.027.286
46	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	8	0	SMA - 23/03/AGS/18	31-Aug-18	58.858.200	1.177.164
47	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	8	0	SMA - 23/02/AGS/18	31-Aug-18	259.877.625	5.197.553
48	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	10	0	SMA - 23/08/OKT/18	31-Oct-18	128.805.950	2.576.119
49	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	10	0	SMA - 23/07/OKT/18	31-Oct-18	50.580.000	1.011.600
50	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	9	0	SMA - 23/08/SEP/18	30-Sep-18	1.691.120	33.824
51	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	9	0	SMA - 23/07/SEP/18	30-Sep-18	153.972.175	3.079.444
52	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	9	0	SMA - 23/04/SEP/18	30-Sep-18	39.289.800	785.796
53	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	1	1	SMA - 23/02/JAN/18	31-Jan-18	3.661.875	73.238
54	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	3	0	SMA - 23/04/MAR/18	31-Mar-18	642.432.000	12.848.640
55	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	4	0	SMA - 23/08/APR/18	30-Apr-18	451.399.725	9.027.995
56	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	4	0	SMA - 23/05/APR/18	30-Apr-18	39.825.200	796.440
57	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2018	1	0	009/PIK/PPH-23/I/2018	29-Jan-18	27.811.787	556.236
58	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	6	0	SMA - 23/02/JUN/18	30-Jun-18	218.851.500	4.377.030
59	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	5	1	SMA - 23/05/MEI/18	31-May-18	145.004.707	2.900.094
60	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	5	1	SMA - 23/06/MEI/18	31-May-18	61.175.625	1.223.513
61	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	12	0	SMA - 23/06/DES/18	31-Dec-18	104.649.475	2.092.990
62	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	12	0	SMA - 23/05/DES/18	31-Dec-18	181.422.150	3.628.443
63	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	12	0	SMA - 23/01/DES/18	31-Dec-18	165.790.450	3.315.809
64	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	11	0	SMA - 23/06/NOV/18	30-Nov-18	105.214.025	2.104.281
65	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	8	0	SMA - 23/10/AGS/18	31-Aug-18	92.076.775	1.841.536
66	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	7	0	SMA - 23/04/JUL/18	31-Jul-18	172.527.338	3.450.547
67	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	7	0	SMA - 23/03/JUL/18	31-Jul-18	53.546.400	1.070.928
68	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	10	0	SMA - 23/08/JUL/18	31-Jul-18	132.779.610	2.655.592
69	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	3	0	SMA - 23/06/MAR/18	31-Mar-18	8.680.000	173.600
70	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	4	0	SMA - 23/05/APR/18	30-Apr-18	107.695.458	2.153.909
71	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	4	0	SMA - 23/03/APR/18	30-Apr-18	77.114.400	1.554.228
72	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	4	0	SMA - 23/01/APR/18	30-Apr-18	82.117.185	1.642.344
73	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2018	3	1	003/PIK/PPH-23/II/2018	09-Mar-18	25.321.228	506.425
74	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2018	1	0	010/PIK/PPH-23/I/2018	29-Jan-18	11.578.525	234.711
75	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2018	2	0	001/PIK/PPH-23/II/2018	12-Feb-18	39.620.339	792.407
76	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	6	0	SMA - 23/08/JUN/18	30-Jun-18	36.256.600	725.132
77	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	6	0	SMA - 23/05/JUN/18	30-Jun-18	557.523.925	11.150.479
78	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	11	0	SMA - 23/08/NOV/18	30-Nov-18	322.217.044	6.444.341
79	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	11	0	SMA - 23/05/NOV/18	30-Nov-18	82.852.350	1.657.047
80	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	10	0	SMA - 23/04/NOV/18	30-Nov-18	402.798.900	8.055.924
81	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	9	0	SMA - 23/10/SEP/18	30-Sep-18	209.140.618	4.182.812
82	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	2	0	SMA - 23/03/FEB/18	28-Feb-18	25.321.228	506.425
83	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	2	0	SMA - 23/02/FEB/18	28-Feb-18	10.154.637	203.093
84	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	3	0	SMA - 23/01/MAR/18	31-Mar-18	526.376.900	10.527.538
85	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	4	0	SMA - 23/02/APR/18	30-Apr-18	58.967.650	1.179.353
86	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2018	1	0	006/PIK/PPH-23/I/2018	16-Jan-18	29.548.662	590.973
87	016426298-091.000	PT MITRA INVESTINDO TBK	2018	2	0	008/PIK/PPH-23/II/2018	28-Feb-18	10.154.637	203.093
88	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	5	1	SMA - 23/03/MEI/18	31-May-18	102.518.673	2.050.373
89	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	5	1	SMA - 23/07/MEI/18	31-May-18	38.541.000	770.820
90	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	5	1	SMA - 23/09/MEI/18	31-May-18	24.046.750	480.935
91	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	12	0	SMA - 23/04/DES/18	31-Dec-18	117.060.996	2.341.220
92	710330960-224.000	PT. BINTAN BANGUN KARYA	2018	9	1	BBK-PPH 23/IX/01/18	30-Sep-18	50.000.000	1.000.000
93	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	11	0	SMA - 23/07/NOV/18	30-Nov-18	495.089.525	9.901.791
94	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	11	0	SMA - 23/02/NOV/18	30-Nov-18	243.921.127	4.878.423
95	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	8	0	SMA - 23/01/AGS/18	31-Aug-18	105.064.950	2.101.299
96	024831679-214.001	PT. SANMAS MEKAR ABADI	2018	7	0	SMA - 23/09/JUL/18	31-Jul-		



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wajib Pajak yang masih aktif dan masih menjalankan kegiatan usaha namun tidak menyelenggarakan pembukuan ataupun pencatatan dan tidak melaporkan hasil kegiatan usaha tersebut dalam SPT Tahunan PPh Badan, serta tidak melaporkan hasil usahanya di SPT Masa PPN, sudah jelas perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Wajib Pajak tersebut tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) KUP, yaitu "Wajib Pajak pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan" dan pasal 4 ayat (1) KUP, yaitu "Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani";
- Bahwa menurut ahli Perpajakan SIRMU atas nama pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Badan CV REZEKI PEMBANGUNAN untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018 dan 2019 yaitu sebagai berikut:
 - a) Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya CV REZEKI PEMBANGUNAN tidak dibantu oleh Konsultan Pajak, namun dibantu oleh orang yang dimintai bantuan untuk memberikan penjelasan terkait Permintaan Keterangan yang dilakukan oleh pihak KPP;
 - b) CV REZEKI PEMBANGUNAN masih aktif menjalankan kegiatan usahanya pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019;
 - c) CV REZEKI PEMBANGUNAN telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bintan;
 - d) Untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018 dan 2019, CV REZEKI PEMBANGUNAN tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, tidak melakukan pemungutan PPN dan tidak menyampaikan SPT Masa PPN.
 - e) Kantor Pelayanan Pajak dalam hal ini KPP Pratama Bintan telah menerbitkan Surat Tegoran dan melakukan himbauan maupun menerbitkan SP2DK kepada CV REZEKI PEMBANGUNAN terkait tidak disampaikannya SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016, 2017, 2018 dan 2019 namun CV REZEKI PEMBANGUNAN tidak sepenuhnya merespon surat tegoran dan/atau surat himbauan/SP2DK dimaksud.

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila Wajib Pajak masih aktif dan masih menjalankan kegiatan usaha, bahkan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, namun tidak melaporkan hasil kegiatan usaha tersebut dalam SPT Tahunan PPh Badan, tidak melakukan pemungutan PPN dan tidak menyampaikan SPT Masa PPN, maka sudah jelas perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak dapat dibenarkan. Wajib Pajak tersebut tidak memenuhi kewajiban pasal 4 ayat (1) KUP, yaitu "Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani".

- Bahwa selama periode tahun 2016 s.d 2019, Terdakwa TEDDY LAYANTO menerima pekerjaan Pengangkutan dengan menggunakan bendera CV REZEKI PEMBANGUNAN, dan ybs berwenang mengendalikan dan mengawasi semuanya. Mulai dari mencari dan memperoleh tender/melakukan penawaran, melakukan negosiasi harga kontrak, mengawasi jalannya pekerjaan dilapangan, sampai melakukan tagihan kepada dan menerima BG/Cek pembayaran dari customer;
- Bahwa selama periode tahun 2016 s.d 2019 juga, Terdakwa TEDDY LAYANTO berwenang mengambil keputusan terkait pemberian Jasa Pengangkutan dengan menggunakan CV REZEKI PEMBANGUNAN, menentukan cara pembayaran yang akan dilakukan oleh customer dan menerima pembayaran dari customer serta mempertanggungjawabkan/melaporkan hasil pekerjaannya kepada dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa TEDDY LAYANTO tercantum namanya pada Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV REZEKI PEMBANGUNAN Nomor 69 tanggal 30 Juli 1996, sebagai pesero pengurus dengan sebutan selaku Direktur dan dalam kurun waktu 2016 s.d 2019 Terdakwa TEDDY LAYANTO berperan aktif dalam menjalankan kegiatan usaha CV Rezeki Pembangunan sehingga sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 UU KUP tentang Pengurus, Terdakwa TEDDY LAYANTO adalah orang yang mewakili Wajib Pajak bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya termasuk dalam perkara ini.
- Bahwa Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 sehingga setiap orang dianggap mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan termasuk ketentuan sanksi.

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TEDDY LAYANTO selaku Wajib Pajak telah disampaikan himbauan dan tegoran oleh KPP Pratama Bintan dengan segala konsekuensinya sehingga Wajib Pajak semakin tahu hak dan kewajiban perpajakannya dan konsekuensi sanksinya termasuk sanksi pidana, dan Wajib Pajak dalam hal ini pengurus tidak mengindahkan hal tersebut.
- Bahwa untuk pajak PPH yang tidak dilaporkan dan tidak dibayarkan oleh Terdakwa TEDDY LAYANTO selaku direktur CV REZEKI PEMBANGUNAN adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 dari Lawan transaksi, jumlah transaksi CV Rezeki Pembangunan dan pemotongan PPh Pasal 23 selama tahun **2016** adalah sebagai berikut:

No.	Nama lawan transaksi/ Pemotong Pajak	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi	PPh Pasal 23 Yang telah dipotong
1.	PT SANMAS MITRA ABADI	40	Rp2.726.457.173	Rp54.529.148
2.	PT SANINDO PRIMA PERKASA	-	-	-
3.	PT BINTAN BANGUN KARYA	-	-	-
4.	PT MITRA INVESTINDO, Tbk	54	Rp4.303.643.808	Rp86.072.882
5.	PT BINTAN ALUMINA IND.,	2	Rp391.633.620	Rp7.832.672
	JUMLAH	96	Rp7.421.734.601	Rp148.434.702

- b) Berdasarkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 dari Lawan transaksi, jumlah transaksi CV Rezeki Pembangunan dan pemotongan PPh Pasal 23 nya selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Nama lawan transaksi/	Jumlah	Nilai	PPh Pasal 23
-----	-----------------------	--------	-------	--------------



	Pemotong Pajak	Transaksi	Transaksi	Yang telah dipotong
1.	PT SANMAS MITRA ABADI	63	Rp3.156.520.511	Rp63.130.415
2.	PT SANINDO PRIMA PERKASA	-	-	-
3.	PT BINTAN BANGUN KARYA	-	-	-
4.	PT MITRA INVESTINDO, Tbk	58	Rp3.330.143.956	Rp66.602.824
5.	PT BINTAN ALUMINA IND.,	-	-	-
	JUMLAH	121	Rp6.486.664.467	Rp129.733.239

c) Berdasarkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 dari Lawan transaksi, jumlah transaksi CV Rezeki Pembangunan dan pemotongan PPh Pasal 23 selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Nama lawan transaksi/ Pemotong Pajak	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi	PPh Pasal 23 Yang telah dipotong
1.	PT SANMAS MITRA ABADI	93	Rp 15.252.202.017	Rp 305.044.051
2.	PT SANINDO PRIMA PERKASA	-	-	-
3.	PT BINTAN BANGUN KARYA	6	Rp661.048.800	Rp13.220.976
4.	PT MITRA INVESTINDO, Tbk	15	Rp430.126.245	Rp8.602.528
5.	PT BINTAN ALUMINA IND.,	-	-	-
	JUMLAH	114	Rp16.343.377.062	Rp326.867.555



- d) Berdasarkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 dari Lawan transaksi, jumlah transaksi CV Rezeki Pembangunan dan pemotongan PPh Pasal 23 selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Nama lawan transaksi/ Pemotong Pajak	Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi	PPh Pasal 23 Yang telah dipotong
1.	PT SANMAS MITRA ABADI	4	Rp839.353.174	Rp16.787.064
2.	PT SANINDO PRIMA PERKASA	90	Rp15.507.854.041	Rp310.157.172
3.	PT BINTAN BANGUN- KARYA	-	-	-
4.	PT MITRA- INVESTINDO, Tbk	-	-	-
5.	PT BINTAN ALUMINA- IND.,	-	-	-
	JUMLAH	94	Rp16.347.207.215	Rp326.944.236

- Bahwa Rincian perhitungan PPh Badan terutang atau yang masih harus dibayar dengan menggunakan Norma Penghitungan adalah sebagai berikut:

URAIAN/ TAHUN PAJAK	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)
Peredaran Usaha	7.421.734.601	6.486.664.467	16.343.377.062	16.347.207.215
Harga Pokok Penjualan				
Laba Bruto				



URAIAN/ TAHUN PAJAK	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)
Biaya Usaha Lainnya				
Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN)	25%	25%	25%	25%
Penghasilan Kena Pajak	1.855.433. 000	1.621.666. 000	4.085.8 44.000	4.086. 801.00 0
PPh Badan Terutang	313.858.30 2	255.416.5 10	871.461 .009	871.70 0.279
Kredit Pajak	148.434.70 2	129.733.2 39	326.867 .555	326.94 4.236
PPh Badan kurang dibayar	165.423.60 0	125.683.2 71	544.593 .454	544.75 6.043

Keterangan:

Norma Penghitungan Penghasilan Netto yang digunakan sesuai dengan KEP-536/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 adalah sebesar 25%.

- Bahwa dari uraian diatas maka jumlah keseluruhan PPh yang masih terutang atau PPh yang masih harus dibayar untuk tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 adalah sebesar:

Uraian	PPh Badan Terutang (Rp.)
Tahun 2016	165,423,600
Tahun 2017	125,683,271
Tahun 2018	544,593,454
Tahun 2019	544,756,043
Jumlah	1.380.456.368

(satu milyar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

- Bahwa PPN terutang untuk masa pajak Januari s.d Desember 2016, Januari s.d Desember 2017, Januari s.d Desember 2018 dan Januari s.d



Desember 2019, yang dilakukan oleh CV Rezeki Pembangunan tersebut, sesuai dengan data dan fakta-fakta yang ada, nilai transaksi berdasarkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dari lawan transaksi adalah merupakan Penyerahan Jasa Kena Pajak dan ternyata tidak ditemukan adanya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam penghitungan PPN terutang oleh CV Rezeki Pembangunan, sehingga rincian Penghitungan PPN terutang atau yang kurang di bayar adalah sebagai berikut:

URAIAN/TAHUN PAJAK	2016 (Rp.)	2016 (Rp.)	2016 (Rp.)	2016 (Rp.)
Penyerahan BKP/JKP	7.421.734. 601	6.486.66 4.467	16.343.3 77.062	16.347.2 07.215
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-	-
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-	-
Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-	-
Jumlah Penyerahan	7.421.734. 601	6.486.66 4.467	16.343.3 77.062	16.347.2 07.215
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	742.173.4 60	648.666. 447	1.634.33 7.706	1.634.72 0.722
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	-	-	-	-
PPN yang kurang dibayar	742.173.4 60	648.666. 447	1.634.33 7.706	1.634.72 0.722

- Bahwa dari uraian diatas maka jumlah keseluruhan PPN yang masih yang masih harus dibayar untuk tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 adalah sebesar:



Uraian	PPN Terutang (Rp.)
Tahun 2016	742.173.460
Tahun 2017	648.666.447
Tahun 2018	1.634.337.706
Tahun 2019	1.634.720.722
Jumlah	4.659.898.335

- Bahwa Jumlah seluruh kewajiban pajak yang terutang dari CV REZEKI PEMBANGUNAN untuk masa/tahun pajak 2016, 2017, 2018 dan 2019 adalah:

Uraian	Jumlah Terutang (Rp.)
Pajak Penghasilan	1.380.456.368
Pajak Pertambahan Nilai	4.659.898.335
Jumlah	6.040.354.703

(enam milyar empat puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah)

- Bahwa Jumlah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atau yang kurang dibayar yaitu **sebesar Rp.6.040.354.703 (enam milyar empat puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah)** tersebut, menjadi Kerugian pada Pendapatan Negara karena ternyata Wajib Pajak CV REZEKI PEMBANGUNAN tidak melunasinya serta terbukti dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan tahun/masa pajak 2016, 2017, 2018 dan 2019.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Affan Nuruliman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa dari tahun 2016-2019 CV. REZEKI PEMBANGUNAN tidak melaporkan SPT baik PPH badan maupun PPN. terkonfirmasi dari sistem serta dari BA yg dilakukan tim pemeriksa, disisi lain ada data by system yang mengaku beli dari CV. REZEKI PEMBANGUNAN. 2016-2019 aktif tapi tidak pernah lapor SPT. sudah ada himbauan tapi tidak direspon dengan benar atau cukup. hingga akhirnya dinaikkan ke pemeriksaan bukper. pasal yg dilanggar adalah pasal 39 ayat 1 huruf c;
 - Bahwa CV. REZEKI PEMBANGUNAN bergerak di bidang persewaan dan pengangkutan;
 - Bahwa Kerugian Negara berdasarkan perhitungan totalnya 5,961 Milyar;
 - Bahwa dalam rentang tahun tersebut berdasarkan laporan sudah dihimbau beberapa kali;
 - Bahwa pada posisi saat ini yang harus dibayar ada dua jenis pajak yang menjadi kewajiban yaitu POH badan dengan total 1.356 Milyar, untuk PPN sebesar 4.604 Milyar totalnya 5.961 Milyar, saat masuk proses penyidikan di temukan data ba dan dihitung ulang saksi ahli, dan barulah menjadi sekitar 6 Milyar dan ini masih pokok pajak;
 - Bahwa kewajiban saat posisi sekarang 300% dari pokok, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa CV. REZEKI PEMBANGUNAN sesuai bukti dalam LPBP, usahanya berbeda, 2016-2018 persewaannya;
 - Bahwa ada laporan lawan transaksi, yaitu ada tiga orang saksi rekanan dari CV. REZEKI PEMBANGUNAN, bahwa mereka dapat informasi representativ dari CV. REZEKI PEMBANGUNAN;
 - Bahwa bukti tidak diambil dari saksi pihak ketiga tetapi dari aliran dana terdakwa;
 - Bahwa pihak ketiga tersebut melporkan SPT, untuk lawan transaksi yang dilingkungan, SPT mereka melapor, justru karena mereka lapor jadi ketahuan;
 - Bahwa dari sistem yang berhubungan dengan CV. REZEKI PEMBANGUNAN aktransaksinya akan terlihat;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lawan transaksi, bintang alumina yang ada diwilayah KEK, sudah diakui oleh pihak bintang alumina bahwa transaksi biasa saja bukan yang terkait dengan fasilitasnya, menurut ahli tetap dikenakan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
- 2. Saumty Rohaendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa Pekerjaan Saksi Tahun 2018 s.d sekarang sebagai Kepala Seksi Pelayanan pada KPP Pratama Bintang
 - Bahwa saksi sebagai kasi pelayanan pendaftaran dan pengadministrasian, dan penerimaan surat dan penerbitan produk hukum;
 - Bahwa berdasarkan data CV. REZEKI PEMBANGUNAN terdaftar sebagai wajib pajak bulan Oktober tahun 1997;
 - Bahwa dari administrasi sudah ada 2 kali surat teguran SPT tahunan 2016 dan 2017;
 - Bahwa bagian pelayanan hanya menerbitkan surat teguran;
 - Bahwa saksi menjelaskan pengukuhan pkp ada pemeriksaan lapangan, petugas mendatangi wajib pajak dan ditentukan jenis usahanya;
 - Bahwa wajib pajak bisa mengajukan perubahan data , terkait Terdakwa tidak ada perubahan data;
 - Bahwa kalau di master file hadanya berdasarkan waktu pendaftaran dan perubahan, kalau SPT tahunan itu clue nya tidak langsung ke master file;
 - Bahwa perubahan tersebut tidak ada berpengaruh pada ke kewajiban perpajakan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
- 3. Saut Marudut Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang nomor KEP-0063/WPJ.34/KP.06/2021 tanggal 19 oktober 2021 tentang Assigment Wilayah Pada Seksi dan Account Representative Seksi

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan II, III, IV dan V di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan, diberi wewenang sebagai Account Representative pada wilayah kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau;

- Bahwa, Wajib Pajak CV REZEKI PEMBANGUNAN NPWP: 01.768.548.8-224.000, termasuk dalam daftar Wajib Pajak yang pengawasannya menjadi tanggungjawab Saksi sejak bulan Oktober 2021, sebelumnya pengawasan dilakukan oleh AR (AJENG TYAS KUSUMANINGRUM) tahun 2019 setelah itu pindah ke AGUS HERYANA tahun 2020 dan selanjutnya ke DESFA KURNIA AKBAR, oleh DESFA KURNIA AKBAR pengawasan CV REZEKI PEMBANGUNAN diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan, setelah itu ybs mutasi dan dilanjutkan oleh AMELIA. Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021, CV REZEKI PEMBANGUNAN di bawah pengawasan ADE YORI JM;
 - Bahwa saksi mengetahui Wajib Pajak CV REZEKI PEMBANGUNAN NPWP : 01.768.548.8-224.000 secara data-data yang ada pada aplikasi DJP dan beberapa berkas yang diberikan oleh AR sebelumnya., merupakan salah satu Wajib Pajak yang berada di bawah pengawasan Saksi;
 - Bahwa sebagai Account Representative dari Wajib Pajak CV REZEKI PEMBANGUNAN NPWP : 01.768.548.8-224.000, Saksi belum pernah berhubungan dan/atau berkomunikasi dengan direksi/pengurus dan/atau kuasa/wakilnya;
 - Bahwa berdasarkan SIDJP/APROWEB tidak ada Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan belum pernah diperiksa;
 - Bahwa saksi menjelaskan yang pertama berdasarkan data itu ditahun 2019, di SP2DK hanya konsultasi dan kunjungan kerja saja;
 - Bahwa saksi menjelaskan kunjungan kerja pada tanggal 30-09-2019 tim visit mendatangi lokasi berdasarkan SIDJP;
 - Bahwa saksi menjelaskan terkait teguran biasanya teguran dikirimkan melalui pos, jika memang tidak ditanggapi maka akan ditindak lanjuti dengan SP2DK, jika dalam 15 hari tidak ditindaklanjuti maka wajib ar wajib visit.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
4. Ade Yori JM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sebagai Account Representative di KPP Pratama Bintan sejak 2026 s.d 2021;
 - Bahwa sebagai Account Representative dari Wajib Pajak CV REZEKI PEMBANGUNAN NPWP : 01.768.548.8-224.000, Saksi tidak pernah berhubungan dan/atau berkomunikasi dengan direksi/pengurus dan/atau kuasa/wakilnya;
 - Bahwa sejak bulan mei sudah menerima seluruh wajib pajak untuk wilayah termasuk kijang;
 - Bahwa pembayaran dan pelaporan berikut dengan penerbitan sanksi terkait pembayaran dan pelaporan;
 - Bahwa pada bulan mei terdakwa statusnya sudah dinaikkan ke idlp. menerima berkas atas hal tersebut, dari berkas tsb dipelajari bahwa yg bersangkutan tidak lapor dari 2016-2019, dilihat lagi ke belakang terakhir lapor 2011;
 - Bahwa dari 2016 – 2019 himbuan ada di AR, untuk terdakwa sudah pernah dikirimkan SP2DK sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2019 dan 2020;
 - Bahwa wajib pajak sudah datang ke kantor dan sudah konseling, tapi untuk kelanjutannya belum dilaksanakan;
 - Bahwa jika sudah ada SP2DK konsekuensinya ada dua, peninjauan IDLP atau STP atas keterlambatan;
 - Bahwa 5,9 Milyar itu sudah dengan dendanya, pada tahun tersebut dendanya 2% perbulan, denda tersebut adalah denda keterlambatan;
 - Bahwa IDLP nertambah tergantung dari pemeriksaan bukper;
 - Bahwa dari wajib pajak meminta waktu untuk menyusun sendiri, tetapi wajib pajak tidak meminta pedampingan;
 - Bahwa tahun 2016 kepada wajib pajak sudah disosialisasikan secara umum kalau secara khusus tidak,;
 - Bahwa jika ada transaksi anatar wajib pajak dan pihak ketiga dan ternyata transaksi tersebut tidak terrecord;
 - Bahwa kewajiban untuk membayar PPN dan itu ada ada di penjual atau rekanan ata juga dua duanya, untuk PPN secara normal adalah penjual yang memungut sedangkan konsumen yang membayar penjual yang menyetorkan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
5. Henny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Accounting pada PT. SANINDO PRIMA PERKASA;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas saksi adalah mencatat transaksi transaksi yang terjadi di perusahaan pembukuan jual beli antara Sanindo dgn perusahaan lain;
- Bahwa perusahaan bergerak di bidang jual beli batu granit yang berlokasi di Kampung Galang Batam;
- Bahwa saksi berkerja di PT tersebut sejak tahun 2019 samoi saat ini;
- Bahwa penjualan ada yang ke pribadi ada juga yang ke perusahaan;
- Bahwa jika terjadi jual beli perusahaan mengeluarkan invoice sebagai bukti jual beli;
- Bahwa membeli dari pihak luar diberikan Invoice, terkait pajak dalam jual beli dikenakan pajak PPN;
- Bahwa CV. REZEKI PEMBANGUNAN pernah bertransaksi pada tahun 2019;
- Bahwa CV. REZEKI PEMBANGUNAN melakukan pembayaran berdasarkan rekening koran yaitu transfer;
- Bahwa saat bertransaksi dengan CV. REZEKI PEMBANGUNAN selama saksi menjadi Accounting ada transaksi dengan pihak lain, saat PT. SANINDO menjual batu granit dengan pihak lain selain mengenakan PPh ada juga mengenakan PPN ke pembeli;
- Bahwa saat membayar ke CV. REZEKI PEMBANGUNAN tidak dikenakan PPN, karena tidak mengerti pajak, beberapa yang dibayar yang dimasukkan di dalam laporan';
- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran atas jasa yang diberikan pihak Terdakwa memang tidak dibebankan PPN sebagai pihak pengguna;
- Bahwa pada bidang accounting tidak menyusun SPT;
- Bahwa PT. Sanindo selalu mengenakan PPN sedangkan CV. REZEKI PEMBANGUNAN tidak mengenakan PPN karena yang diperjualbelikan beda jadi tidak merasa aneh dan tidak merasa perlu PPN;
- Bahwa PT. SPP dengan CV. REZEKI PEMBANGUNAN merupakan rekan bisnis, PT. SPP bergerak dibidang batu granit kerjasama bergerak dibidang jasa angkut sebagai subcont;
- Bahwa pada tahun 2019 dibayarkan sekitar 19 Milyar;
- Bahwa selama melakukan transaksi jasa dengan CV. REZEKI PEMBANGUNAN, CV. REZEKI PEMBANGUNAN tidak ada memungut PPN ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hetty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi Karyawan PT. SANMAS MEKAR ABADI sampai sekarang. Bergerak di bidang pertambangan;
- Bahwa saksi Kenal dengan Terdakwa dan Tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama dan pernah jual bauksit ke PT. SANMAS MEKAR ABADI (10 tahun keatas sekitar 2013) saat masih bisa ekspor bauksit;
- Bahwa di CV. REZEKI PEMBANGUNAN saksi tidak tau terdakwa sebagai apa;
- Bahwa Kerja sama terakhir untuk menawarkan jadi subcont angkut batu;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali kontak dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah menjadi konsumen PT. SANMAS MEKAR ABADI;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran biasa menggunakan Giro;
- Bahwa PPN tidak ditagihkan karena katanya kadang-kadang bukan PKP. Seharusnya kalau PKP ditagih tetapi ini tidak ditagih;
- Bahwa saksi menjelaskan Omset 4,8 dibawah tidak PKP;
- Bahwa Belum pernah CV. REZEKI PEMBANGUNAN minta PPN;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut terdakwa, terdakwa non PKP jadi tidak dipungut PPN;
- Bahwa saksi menjelaskan Kalau ditagih PT SMA membayar PPN;
- Bahwa biaya transaksi rata-rata sekitar 100-200 juta;
- Bahwa saksi menerbitkan faktur setiap transaksi;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi tidak memungut PPN karena dari awal terdakwa bilang bukan PKP;
- Bahwa Ada 3 perusahaan sebagai pemberi kerja dan saksi sebagai pegawai di 3 perusahaan tsb. PT. BINTAN BANGUN KARYA (penimbunan), BINTAN MAHKOTA SUKSES (sama dengan SMA angkut batu) dan PT SMA;
- Bahwa Ketiga perusahaan tersebut bekerja sama dengan terdakwa;
- Bahwa pemegang saham dari ketiga perusahaan tersebut lebih kurang sama;.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

7. Yusuf Hermin Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
- Bahwa CV. REZEKI PEMBANGUNAN pernah ada transaksi dengan PT. Bintan Alumina dengan bukti ada kontrak dan tagihannya;
- Bahwa tugas saksi sebagai wakil manager tugasnya lebih banyak ke bagian perpajakan, urus SPT dan laporan pajak;
- Bahwa CV. REZEKI PEMBANGUNAN bergerak di bidang jasa sedangkan PT Bintan Alumina pakai jasa dari CV. REZEKI PEMBANGUNAN (sebagai konsumen) dari tahun 2016 (melihat dari sejarah) saksi hanya ingat itu, pada tahun 2019 tidak ada kerjasama. lihat dari sejarah invoice dll. tahun 2020 keatas tidak ada kerjasama juga;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dilihat memang ada transaksi ada sejumlah 2M;
- Bahwa dalam jasa, harus ada pemotongan pajak pasal 23, seharusnya CV. REZEKI PEMBANGUNAN ada memberikan faktur pajak ppn, tapi ini tidak ada;
- Bahwa PT. Bintan Alumunia memang tidak pernah menerima faktur pajak;
- Bahwa pada PT Bintan Alumunia selalu memakai faktur pajak;
- Bahwa kalau ditagihkan itu invoicenya terpisah, saat laporan pun lain per jenis pajaknya. tercatat terpisah;
- Bahwa setelah ada permintaan dari kanwil itu melihat data tahun 2016, apakah didalam kontrak itu antara bintang dan CV. REZEKI PEMBANGUNAN tidak ada mengatur tentang PPN;
- Bahwa di PT. Bintan Alumunia sejak akhir 2018 yang saksi ketahui CV. REZEKI PEMBANGUNAN dan PT. Bintan Alumunia ada kerjasama di tahun 2016;
- Bahwa terkait bukti penagihan CV. REZEKI PEMBANGUNAN beberapa kali memang ada penagihan;
- Bahwa PT. Bintan Alumunia berdiri sejak tahun 2013 dan menerima ijin KEK melalui Perpres tahun 2017;
- Bahwa fasilitas dari KEK adalah PPH dan PPN pajak impor, artinya penyerahan pajak KEK beberapa jasa dibebaskan, peraturan sebelum tahun 2021 dan sebelumnya itu berubah ada yang sebelumnya dipungut pajak;
- Bahwa CV. REZEKI PEMBANGUNAN belum mendapatkan fasilitas tersebut karena itu sebelum tahun 2021 jadi jasa yang diberikan itu belum mendapatkan fasilitas.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yaitu SIRMU dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli termasuk salah satu Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sebagai Ahli Perpajakan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-448/PJ/2019 tanggal 6 Mei 2019, tentang Penunjukan Pegawai Sebagai Ahli Untuk Memberikan Keterangan dan/atau Pendapat Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
- Bahwa Ahli pernah di panggil oleh Penyidik terkait perkara atas nama terdakwa;
- Bahwa ahli di panggil tidak berkaitan dengan jabatan melainkan dipanggil dan di tunjuk oleh DJP terkait pidana perpajakan;
- Bahwa berdasarkan data yg disampaikan WP tidak memungut dan tidak melaporkan PPN yg menjadi kewajibannya;
- Bahwa Pengusaha yang memenuhi kriteria pengusaha kena pajak ci atas 4,8M (jumlah penyerahan kumulatif selama 1 tahun dihitung sejak 1 Januari menyerahkan BKP atau JKP);
- Bahwa sebelum tahun 2016 sudah sampai 4,8M sehingga sudah status PKP;
- Bahwa ada syaratnya yaitu Setelah menunjukkan 4.8 mendaftarkan diri. Ada syarat administratif termasuk kewenangan untuk menerbitkan FP;
- Bahwa apabila tidak memungut ditegur, administratif dikenakan sanksi terlambat setor dan lapor;
- Bahwa jika sudah ditegur dan dihimbau dan tidak dilakukan maka menjadi tindak pidana;
- Bahwa tidak ada tengat waktu kapan ditegur atau dihimbau karena pengawasan jumlah pegawai terbatas bisa jadi ada yang cepat dan ada yang lambat, secara UU diatur paling labat 5 tahun, apabila masuk ranah administratif maka akan dilakukan ketetapan pajak;
- Bahwa sebelum menerbitkan ketetapan pajak butuh pemeriksaan. Butuh waktu. Tidak lebih dari setahun
- Bahwa sebelum penelitian tindak pidana sudah dilakukan teguran. Prosedur untuk sampai pada pembahasan indiksi tindak pidana

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan sudah dipenuhi sampai dengan tahapan pemeriksaan bukti permulaan dan ditindaklanjuti dengan proses penyidikan;

- Bahwa dalam hal PPN yg tidak ditagih dan tidak dibayarkan. PPh 1,3M. PPN 2016-2019 4,6M. Total 2016-2019 kerugian pendapatan negara 6,40M;
- Bahwa terkait PPN ada tidak aturan yg mengatur pihak yg melakukan transaksi masih ada dan bisa ditelusuri;
- Bahwa terdakwa mengakui ada tetapi merasa tidak di tagih maka tidak membayarnya;
- Bahwa apabila WP dikukuhkan PKP maka negara memberikan hak dan tanggung jawab penuh kepada WP untuk memungut PPN;
- Bahwa Negara tidak bertransaksi dengan seluruh subjek pajak;
- Bahwa melalui UU PPN pemungutan dan penyetoran diserahkan kepada WP;
- Bahwa masalah transaksi konsumen dan WP urusan keperdataan;
- Bahwa ada kewajiban tanggung renteng ada dalam hal WP tidak dapat ditagih karena PPN adalah pajak tidak langsung sehingga negara tidak langsung bersinggungan dengan subjek pajak;
- Bahwa Negara memberi kewenangan kepada subjek pajak untuk melakukan pemungutan dan penyetoran;
- Bahwa secara ketentuan UU tidak ada ketentuan bisa mengejar yg belum bayar;
- Bahwa solusinya bagi WP yg belum bayar dengan itikad baik melakukan pembayaran dalam hal ini melalui terdakwa setoran melalui 44B;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada solusi dalam hal konsumen yg tidak mengenakan PPN;
- Bahwa masih bisa dilakukan upaya hukum maksimal sampai dengan UU HPP menyampaikan kesempatan 44B sampai di pengadilan dikasih kesempatan untuk membayar;
- Bahwa negara memberikan wewenang besar kepada penjual barang jasa untuk melakukan pemungutan PPN. Dalam hal ini penjual diberi kewenangan tanpa instrumen fasilitas pendukung. Supportnya Ada PKP ada pengusaha. Begitu dikukuhkan PKP diberi fasilitas 1. Dapat menerbitkan FP sebagai bukti pembayaran. 2. Akses elektronik maupun non elektronik untuk pelaporan 3. Memberikan ruang untuk konsultasi 4. Pengawasan AR selebihnya kewajiban sama dengan yang lainnya;

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap yg sengaja tidak dipungut masuk ranah pidana. Tetapi harus ada unsur kesengajaannya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan PKP tapi mengatakan non PKP terdapat indikasi sehingga tidak ada pemungutan terhadap konsumen;
- Bahwa Terdakwa dikukuhkan PKP oleh penyidik tahun 2016;
- Bahwa berdasarkan informasi dan data sudah PKP sejak 2015 maka sejak 1 Januari 2016. Kewajiban hilang jika dalam 1 tahun pajak tidak mencapai 4,8M dapat melakukan pencabutan PKP sebelum mencapai 4,8M tidak wajib setor pungut lapor PPN. Kewajiban baru muncul setelah mendapatkan pengukuhan PKP;
- Bahwa jika sudah sampai 4,8 harus mendaftarkan diri. Dapat dilakukan secara jabatan jika sudah melewati tapi belum mendaftarkan PKP untuk diterbitkan PKP. Apabila pengusaha sudah dikukuhkan PKP dalam bertransaksi harus memungut dan menyetorkan bertransaksi harus memungut dan menyetorkan;
- Bahwa sesuai ketentuan tata cara perpajakan UU HPP sampai dipersidangan WP masih diberi kesempatan untuk melunasi pajak yg terutang;
- Bahwa yang harus dilunasi oleh Terdakwa Jika diputuskan tindak pidana: Pokk pajak + denda/sanksi 2 kali;
- Bahwa terkait kekurangan PPN yg tidak ditagih terdakwa 4M, terkait PPN hak negara untuk menggantikan peran PKP untuk menagih PPN Secara nyata tidak dipungut tidak dalam ranah perpajakan. Merupakan hak dan tanggungjawab terdakwa;
- Bahwa selaku PKP diberi hak seluas2nya dan tidak mencampuri sampai kesana/tidak mempunyai kewenangan sama sekali dan tidak diatur dalam peraturan perpajakan karena begitu kewenangan diberikan kepada WP tidak ada lagi yg dapat dilakukan DJP kepada konsumen karena dalam FP sudah diberikan akses dan kewenangan kepada PKP yang bersangkutan;
- Bahwa UU PPN mengacu ke Pasal 33 dijelaskan pembeli/penerima jasa bertanggung jawab secara tanggung renteng;
- Bahwa pembeli BKP JKP bertanggung jawab secara renteng sepanjang PPN tidak dibayar oleh ybs;
- Bahwa tanggung jawab secara renteng dalam hal apabila PKP sudah tidak dapat ditagih dan tidak dapat ditagih dan tidak dapat dibuktikan telah dipungut;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa jadi dalam proses hukum PKP melunasi jika sudah dilimpahkan ke pengadilan bila tidak dapat secara budgetair maka secara pidana. Secara ketentuan DJP melakukan penetapan 2016 dan 2017 tidak dapat dilakukan administratif sudah melewati 5 tahun;
- Bahwa jika ada keputusan dieksekusi secara administrasi akan ditentukan proses hukumnya sehubungan kewajiban WP;
- Bahwa terkait PPN yg tidak bayar PPN dibayar atau tidak berdasarkan putusan pengadilan, Pasal penekanan ke pembali barang/penerima jasa bukan pemungut jasa bukan pemungut;
- Bahwa begitu pengusaha dikukuhkan PKP hubungan negara tidak langsung dengan konsumen;
- Bahwa ada frasa dan sifatnya kumulatif. Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti pemungutan. Dilakukan upaya dulu kepada PKP. Ditanyakan kepada pembeli, Upaya pidana, Terbatas tahun pajak yg belum daluwarsa 5 tahun kebelakang, Sampai saat ini belum ada ketentuan untuk menindaklanjuti keputusan pengadilan terkait 16F;
- Bahwa DJP punya kewenangan untuk menerbitkan SKPKB PPN. Secara kewenangan ada kewenangan untuk menerbitkan dalam jamka waktu 5 tahun termasuk 16F dalam hal memenuhi syarat: tidak dapat ditagih dan pembeli tidak dapat menunjukkan bukti setor pajak, Kumulatif bukan alternatif karena dan Tidak 16F karena sesuai ketentuan ini PKP masih dapat ditagih;
- Bahwa proses di bukper diberi kesempatan 8(3). Penyidikan jadi diberikan hak 44B. Sampai pengadilan diberi hak untuk melakukan pelunasan atas kerugian pada pendapatan negara. Sampai saat ini apakah mengetahui pernah diterbitkan SKPKB;
- Bahwa dikukuhkan PKP butuh omset 4,8M. Penghitungan 4,8M dalam 1 tahun buku;
- Bahwa saat dimulai saat dikukuhkan pendaftaran self assessment telah mencapai 4,8M;
- Bahwa setelah daftar dikukuhkan. Ternyata 2021 tidak sampai, ada hak WP jika tahun-tahun yg akan datang tidak mencapai 4,8M dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan PKP dan hak kewajibannya dihilangkan. Tetap harus melalui laporan yang bersangkutan. Tetap ada kewajiban lapor. Jika tidak lapor bisa kena sanksi karena tidak lapor;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menyandang status PKP apakah ada hak istimewa atau keuntungan tertentu sehubungan istimewa atau keuntungan tertentu sehubungan dengan PKP Istilah di UU tidak hak istimewa. Tapi diberi tanggung jawab untuk memungut PPN. Hak atas barang-barang yg dibeli dapat dikurangkan dari PPN. PKP atas pembelian barang dengan PPN dapat diminta kembali ke negara dari PPN yang dibayar setiap melakukan pembelian PPN. Salah satu hak PPN dalam penghitungan PPN: $PM > PK$: Restitusi. $PK > PM$ harus disetorkan pada akhir bulan berikutnya;.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menghadirkan Ahli yang meringankan yaitu Wirawan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pajak itu merupakan fungsi penerimaan anggaran, hampir 85% APBN dari pajak, jadi tujuan pajak itu adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat;
- Bahwa menurut undang-undang 1945 pasal 3A amandemen yang ketiga dasar pajak itu adalah konstitusi;
- Bahwa pajak itu undang-undang yang pertama yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil;
- Bahwa jika menurut pasal 39 tadi tidak melaporkan SPT itu jelas di pasal 13 Undang-undang KUP itu di denda atau hukmnya administrasi, jadi dendanya di atur kalau itu SPT PPH badan mau terlambat berapa lama pun juga itu dendanya satu juta jadi jelas disitu sanksinya administrasi;
- Bahwa fungsi kedua yang paling penting adalah fungsi mengatur jadi tidak ada satupun juga pembuat undang-undang sejatinya untuk menghukum orang jadi hukumnya administrasi bukan hukum pidana;
- Bahwa jadi pajak itu ada beberapa jenis, pertama pajak penghasilan tetapi harus diingat tidak semua penghasilan merupakan objek pajak;
- Bahwa pajak penambahan nilai, pajak penambahan nilai adalah pajak yang dibebankan oleh konsumen;
- Bahwa PPN itu adalah pajak pengenaan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak tetapi harus di ingat tidak semua barang juga bisa dikenakan pajak begitupu juga dengan jasa;
- Bahwa yang menghitung aktif menghitung pajak itu ialah negara dan wajib pajak hanya membayar saja;
- Bahwa tugas DJP atau pemerintah yaitu membimbing wajib pajak, untuk itu dinamakan kantor pelayanan pajak bukan kantor penyidik pajak karena kantor pajak itu melayani atau konseling;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas AR (Account Representative) itu membimbing , menyuluh atau melakukan penyuluhan kepada wajib pajak;
- Bahwa AR ditugaskan negara untuk menyuluh oleh karena itu AR berkewajiban untuk membimbing wajib pajak;
- Bahwa dikarenakan zaman sudah canggih maka jika wajib pajak mengalami keterlambatan dalam membayar pajak maka DJP bisa memberitahukan wajib pajak untuk membayar pajak melalui media elektronik seperti whatsapp atau email, jangan dibiarkan wajib pajak tersebut untuk tidak membayar pajak;
- Bahwa menurut prof. Romesbinho para wajib pajak harus diiringi oleh institusi pemerintah yang aktif memberikan Pendidikan tentang perpajakan dikarenakan hal tersebut adalah keajiban negara;
- Bahwa wajib pajak yang tidak membayar pajak tidak bisa langsung dipidana, karena ada tahapnya harus dihimbau, pemeriksaan, terbitnya SKPKB, jika wajib pajak tidak setuju keberatan, ditolak dan banding ke pengadilan pajak;
- Bahwa ada barang yang dikenakan PPN dan ada barang yang tidak dikenakan PPN;
- Bahwa barang seperti sembako tidak ada kena PPN;
- Bahwa barang kena pajak yaitu barang yang secara objek dikenakan pajak baik undang-undang;
- Bahwa pada prinsipnya kantor pajak itu memonitor wajib pajak dan kantor pajak juga punya kewajiban untuk mengingatkan kalau wajib pajak tersebut mengalami keterlambatan dalam membayar pajak;
- Bahwa perpajakan diatur dalam PP nomor 1 tahun 2012;
- Bahwa tanggung jawab renteng termuat di undang-undang 42 tahun 2009 pasal 16f ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan SPT tahunan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 baik itu SPT tahunan PPH Badan;
- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan atau bidang usaha CV. REZEKI PEMBANGUNAN;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 pernah melakukan transaksi usaha dengan PT. BAI salah satunya;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan SPT tahunan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 baik itu PPH Badan maupun PPN karena dengan alasan Terdakwa tidak mengerti;
- Bahwa kegiatan transaksi usaha Terdakwa tidak pernah Terdakwa catatkan dalam buku;
- Bahwa Terdakwa pernah di undang oleh AR pada Dirjen Pajak pada tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa yang disampaikan oleh AR pada tahun 2019 di KPP Bintan mengatakan pada Terdakwa bahwa ini ada tagihan pajak masalah PPN dan PPH karena kata AR Terdakwa sudah menjadi PKP jadi harus membayar PPN dan PPH;
- Bahwa Terdakwa pada saat di panggil oleh AR dirjen pajak meminta waktu untuk menanyakan permasalahan PPN dan PPH tersebut ke pihak ketiga usaha Terdakwa, tetapi dari pihak ketiga Terdakwa tidak mau tau dengan msalah PPN dan PPH tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui pada tahun 2019 saat di undang oleh AR ke Kantor Pajak bawa terdakwa sejak tahun 1997 sudah menjadi PKP;
- Bahwa jenis kegiatan yang Terdakwa kerjakan adalah melakukan pengakutan granit, tanah timbun dan lain-lain;
- Bahwa terkait keterangan saksi Hetty selaku lawan transaksi saudara yang pernah meminta faktur pajak kepada terdakwa dan terdakwa menjawab terdakwa bukan perupakan PKP, tetapi sebenarnya pada saat itu Saksi Hetty hanya meminta Company Profile perusahaan Terdakwa saja bukan faktur pajak;
- Bahwa saat melakukan Kerjasama dengan lawan transaksi Terdakwa, dalam pelaksanaannya Terdakwa ada membuat dasar surat perjanjian atau kontrak kerja;
- Bahwa dalam perjanjian Kerjasama dengan lawan transaksi tidak disebutkan terkait PPN hanya PPH yang di potong 2%;
- Bahwa dalam perjanjian Kerjasama dengan lawan transaksi hanya di bebaskan PPH saja sedangkan PPN tidak, karena Terdakwa tidak mengetahui atau tidak paham kalau usaha Terdakwa harus di kenakan PPN juga;
- Bahwa pada tahun 2016 terdapat 84 transaksi dengan nilai Rp.6.690.119.520,- pada tahun 2017 terdapat 120 transaksi dengan nilai Rp.6.555.591.801,- pada tahun 2018 terdapat 118 transaksi dengan nilai Rp.16.343.377.062,- pada tahun 2019 terdapat 95 transaksi dengan nilai Rp.16.457.483.915,-;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diberikan dan sudah menerimanya surat teguran setelah terdakwa diundang bertemu dengan AR pada kantor pajak;
- Bahwa dari SPT dan Surat Teguran yang Terdakwa terima Terdakwa belum ada menyetorkan pajak sebagai tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Dirjen Pajak dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada pada BAP tersebut;
- Bahwa selama melakukan transaksi dengan lawan transaksi Terdakwa tidak pernah meakukan pemungutan PPN dengan lawan transaksi Terdakwa, tetapi setelah mengetahui PPN ini harus dipungut, Terdakwa pernah menghubungi lawan transaksi Terdakwa tetapi lawan transaksi Terdakwa mengatkan itu urusan Terdakwa atau tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa PPN itu harus dipungut dan harus di bayarkan;
- Bahwa Terdakwa mengira usaha Terdakwa tidak dikenakan PPN;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada membayarkan PPH yang membayarkan PPH hanya lawan transaksinya saja;
- Bahwa ada teguran dari Dirjen Pajak yaitu pada tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Penawaran Nomor : 001/XII/RZ/17 tanggal 5 Desember 2017. (Asli);
- 2) 2 (dua) lembar Bukti setoran Bank Mandiri tertanggal 11 Oktober 2017. (Asli);
- 3) 1 (satu) set Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dari PT Bintang Alumina Indonesia tahun 2015 dan 2016. (Asli);
- 4) 1 (satu) set Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dari PT Sanindo Prima Perkasa tahun 2019. (Asli);
- 5) 4 (empat) set Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dari PT Sanmas Mekar Abadi tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019. (Asli);
- 6) 3 (tiga) set Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dari PT Mitra Investindo, Tbk tahun 2015, 2016 dan 2017. (Asli).
- 7) 1 (satu) set Bukti Potong dari lawan transaksi.

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) set Perjanjian Kerjasama antara PT BINTAN ALUMINA INDONESIA dengan CV. REZEKI PEMBANGUNAN tertanggal 21 September 2015. (Fotocopy);
- 9) 1 (satu) set Perjanjian Kerjasama antara PT BINTAN ALUMINA INDONESIA dengan CV. REZEKI PEMBANGUNAN tertanggal 19 Oktober 2015. (Fotocopy);
- 10) 1 (satu) set Perjanjian Kerjasama Pengapalan Batu Granit antara PT Mitra Investindo, Tbk dengan CV Rezeki Pembangunan Nomor : No./MITI-RP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015. (Fotocopy);
- 11) 1 (satu) set Addendum Perjanjian kerjasama antara PT Mitra Investindo, Tbk dengan CV Rezeki Pembangunan tertanggal 4 Januari 2016. (Fotocopy);
- 12) 1 (satu) set Addendum Perjanjian kerjasama antara PT Mitra Investindo, Tbk dengan CV Rezeki Pembangunan tertanggal 1 Juni 2016. (Fotocopy);
- 13) 1 (satu) set Perjanjian Kerjasama Pengapalan Batu Granit antara PT Mitra Investindo, Tbk dengan CV Rezeki Pembangunan Nomor : No.0117/MITI-RP/I/2017 tanggal 2 Januari 2017. (Fotocopy);
- 14) 1 (satu) set Perjanjian kerjasama antara PT Sanmas Mekar Abadi dengan CV Rezeki Pembangunan tertanggal 1 Juni 2016. (Fotocopy);
- 15) 2 (dua) set Rekening Bank Mandiri atas nama ANDY LAYANTO nomor rekening 1090015297708 periode 1 Januari s.d 9 Oktober 2018, periode 1 Januari s.d. 31 Agustus 2019;
- 16) 25 (dua puluh lima) set Invoice Tagihan Pekerjaan Tahun 2018;
- 17) 17 (tujuh belas) set Invoice Tagihan Pekerjaan Tahun 2019;
- 18) 1 (satu) set Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan;
- 19) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha;
- 20) 1 (satu) set Fotocopy Akte Pendirian;
- 21) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n. Teddy Layanto, Kartu NPWP, dan Tanda Terima PKP dari Wajib Pajak;
- 22) 1 (satu) lembar S-284/WPJ.02/KP.0602/1997 perihal Pengukuhan PKP;
- 23) 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Sederhana Lapangan atas Pengukuhan PKP Nomor LAP-255/WPJ.02/KP.0605/97;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (PSL) No. PRIN-282/WPJ.02/KP.0605/1997;
- 25) 1 (satu) lembar PEMB-283/WPJ.02/KP.0605/1997 perihal Pemberitahuan Tentang Pemeriksaan Pajak;
- 26) 1 (satu) set ST-02266/THN/WPJ.02/KP.1503/2017;
- 27) 1 (satu) set ST-00250/THN/WPJ.34/KP.0603/2019;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28)1 (satu) set Akte Pendirian CV REZEKI PEMBANGUNAN;
- 29)1 (satu) set Kartu NPWP dan Surat Pengukuhan PKP;
- 30)9 (sembilan) set SP2DK;
- 31)2 (dua) set Berita Acara Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan;
- 32)1 (satu) set Print out SIDJP;
- 33)1 (satu) set Akta No. 14 Tanggal 1 Agustus 2013;
- 34)1 (satu) set SPT Tahunan PT SANMAS MEKAR ABADI Tahun 2016 S.D 2019;
- 35)1 (satu) set Rekapitulasi Transaksi dengan CV REZEKI PEMBANGUNAN Tahun 2016 S.D 2019;
- 36)1 (satu) set Bukti Kwitansi, Invoice, Bukti Potong, Rekening Koran Tahun 2016;
- 37)1 (satu) set Bukti Kwitansi, Invoice, Bukti Potong, Rekening Koran Tahun 2017;
- 38)1 (satu) set Bukti Kwitansi, Invoice, Bukti Potong, Rekening Koran Tahun 2018;
- 39)1 (satu) set Bukti Kwitansi, Invoice, Bukti Potong, Rekening Koran Tahun 2019;
- 40)1 (satu) set 1 Set Sample Kwitansi, Invoice Beserta Laporan Ritsasi Tahun 2018;
- 41)1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Direktur PT MITRA INVESTINDO Tbk tanggal 17 Januari 2022;
- 42)1 (satu) set Ijin Usaha Pertambangan Nomor 232/IV/2014 atas nama PT MITRA INVESTINDO Tbk;
- 43)1 (satu) set Ijin Usaha Pertambangan Nomor 3231/KPTS-18/XI/2018 atas nama PT BINTANG MAHKOTA SUKSES;
- 44)3 (tiga) set Rekening Koran Bank Mandiri no 109-00-8166889-9 a.n PT MITRA INVESTINDO Tbk periode tahun 2016, 2017, 2018;
- 45)4 (empat) set SPT Tahunan Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 beserta Bukti Penerimaan Surat / Bukti Penerimaan Elektronik;
- 46)1 (satu) set Bukti Pencatatan Transaksi PT. BINTAN BANGUN KARYA;
- 47)1 (satu) set Rekapitulasi Bukti Potong PT. BINTAN BANGUN KARYA;
- 48)1 (satu) set Bukti Potong PPh Pasal 23;
- 49)1 (satu) set Invoice CV. REZEKI PEMBANGUNAN;
- 50)1 (satu) set Rekening Koran PT. BINTAN BANGUN KARYA Bulan Desember 2018;

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51)1 (satu) set Rekening Koran PT. BINTAN BANGUN KARYA Bulan Oktober 2018;
- 52)1 (satu) set Akta Notaris SUDI, SH Nomor 71 tanggal 14 September 2021, tentang RUPS Luar Biasa PT BINTAN BANGUN KARYA;
- 53)1 (satu) set SPT Tahunan PPh Tahun 2018 PT SANINDO PRIMA PERKASA;
- 54)1 (satu) set SPT Tahunan PPh Tahun 2019 PT SANINDO PRIMA PERKASA;
- 55)1 (satu) set Rekap Transaksi PT SANINDO PRIMA PERKASA dengan CV REZEKI PEMBANGUNAN tahun 2019;
- 56)1 (satu) set Invoice dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 CV REZEKI PEMBANGUNAN terkait transaksi dengan PT SANINDO PRIMA PERKASA tahun 2019;
- 57)2 (dua) set Bukti Kwitansi dan Laporan Ritasi Transaksi PT SANINDO PRIMA PERKASA dengan CV REZEKI PEMBANGUNAN tahun 2019;
- 58)1 (satu) set Rekening koran terkait pembayaran PT SANINDO PRIMA PERKASA ke CV REZEKI PEMBANGUNAN tahun 2019;
- 59)1 (satu) set Perjanjian Kerja Sama antara PT BINTAN ALUMINA INDONESIA dengan CV REZEKI PEMBANGUNAN;
- 60)5 (lima) lembar Bukti Potong PPh Pasal 23 atas nama CV REZEKI PEMBANGUNAN;
- 61)6 (enam) set Kwitansi, Invoice, Rekening Koran bulan September 2015, Oktober 2015, November 2015, Desember 2015, Februari 2016, dan Maret 2016;
- 62)10 (sepuluh) set Laporan Rekapitan Ritasi Pengisian Tongkang Bulan Januari-Oktober 2019;
- 63)8 (delapan) set Laporan Rekapitan Ritasi Pengisian Tongkang Bulan Mei-Desember 2018;
- 64)2 (dua) set Fotocopy STNK dan foto tampak depan kendaraan.
- 65)Tanah dan/ atau Bangunan atas nama LAIJ FLORENCE dengan jenis dan nomor HAT SHM No. 2553 a.n. Laj Florence yang berlokasi di Jl. Melur Gg. Jambu, Kel. Kijang, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau dengan luas 436 M².

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan SPT tahunan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 baik itu SPT tahunan PPH Badan;

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan atau bidang usaha CV. REZEKI PEMBANGUNAN;
- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 pernah melakukan transaksi usaha dengan PT. BAI salah satunya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan SPT tahunan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 baik itu PPH Badan maupun PPN karena dengan alasan Terdakwa tidak mengerti;
- Bahwa benar kegiatan transaksi usaha Terdakwa tidak pernah Terdakwa catatkan dalam buku;
- Bahwa benar Terdakwa pernah di undang oleh AR pada Dirjen Pajak pada tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa benar yang disampaikan oleh AR pada tahun 2019 di KPP Bintan mengatakan pada Terdakwa bahwa ini ada tagihan pajak masalah PPN dan PPH karena kata AR Terdakwa sudah menjadi PKP jadi harus membayar PPN dan PPH;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat di panggil oleh AR dirjen pajak meminta waktu untuk menanyakan permasalahan PPN dan PPH tersebut ke pihak ketiga usaha Terdakwa, tetapi dari pihak ketiga Terdakwa tidak mau tau dengan msalah PPN dan PPH tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui pada tahun 2019 saat di undang oleh AR ke Kantor Pajak bawa terdakwa sejak tahun 1997 sudah menjadi PKP;
- Bahwa benar jenis kegiatan yang Terdakwa kerjakan adalah melakukan pengakutan granit, tanah timbun dan lain-lain;
- Bahwa benar terkait keterangan saksi Hetty selaku lawan transaksi saudara yang pernah meminta faktur pajak kepada terdakwa dan terdakwa menjawab terdakwa bukan perupakan PKP, tetapi sebenarnya pada saat itu Saksi Hetty hanya meminta Company Profile perusahaan Terdakwa saja bukan faktur pajak;
- Bahwa benar saat melakukan Kerjasama dengan lawan transaksi Terdakwa, dalam pelaksanaannya Terdakwa ada membuat dasar surat perjanjian atau kontrak kerja;
- Bahwa benar dalam perjanjian Kerjasama dengan lawan transaksi tidak disebutkan terkait PPN hanya PPH yang di potong 2%;
- Bahwa benar dalam perjanjian Kerjasama dengan lawan transaksi hanya di bebaskan PPH saja sedangkan PPN tidak, karena Terdakwa tidak mengetahui atau tidak paham kalau usaha Terdakwa harus di kenakan PPN juga;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2016 terdapat 84 transaksi dengan nilai Rp.6.690.119.520,- pada tahun 2017 terdapat 120 transaksi dengan nilai Rp.6.555.591.801,- pada tahun 2018 terdapat 118 transaksi dengan nilai Rp.16.343.377.062,- pada tahun 2019 terdapat 95 transaksi dengan nilai Rp.16.457.483.915,-;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diberikan dan sudah menerimanya surat teguran setelah terdakwa diundang bertemu dengan AR pada kantor pajak;
- Bahwa benar dari SPT dan Surat Teguran yang Terdakwa terima Terdakwa belum ada menyetorkan pajak sebagai tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Dirjen Pajak dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada pada BAP tersebut;
- Bahwa benar selama melakukan transaksi dengan lawan transaksi Terdakwa tidak pernah meakukan pemungutan PPN dengan lawan transaksi Terdakwa, tetapi setelah mengetahui PPN ini harus dipungut, Terdakwa pernah menghubungi lawan transaksi Terdakwa tetapi lawan transaksi Terdakwa mengatkan itu urusan Terdakwa atau tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwa PPN itu harus dipungut dan harus di bayarkan;
- Bahwa benar Terdakwa mengira usaha Terdakwa tidak dikenakan PPN;
- Bahwa benar Terdakwa juga tidak ada membayarkan PPH ;
- Bahwa benar ada teguran dari Dirjen Pajak kepada Terdakwa yaitu pada tahun 2019.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
3. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
4. Beberapa Kejahatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Teddy Layanto Alias Teddy Alias Alung dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan Sengaja* menurut *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Huruf f Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar awalnya Saksi ADE YORI JM yang menjabat sebagai Account Representative (AR) di KPP Pratama Bintan dimana didalamnya terdapat wajib pajak CV. REZEKI PEMBANGUNAN NPWP : 01.768.548.8-224.000 yang termasuk dalam daftar wajib pajak yang pengawasannya menjadi tanggungjawab Saksi ADE YORI JM sejak bulan Mei 2021 lalu CV. REZEKI PEMBANGUNAN diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan. Wajib Pajak CV. REZEKI PEMBANGUNAN melaporkan SPT Tahunan terakhir kali adalah pada tahun 2011, setelah itu Wajib Pajak CV. REZEKI PEMBANGUNAN tidak pernah melaporkan lagi SPT Tahunannya, Jenis kewajiban perpajakan berdasarkan MFL DJP adalah :

1. PPh Pasal 25/29;
2. PPh Pasal 21;
3. PPh Pasal 23/26;
4. PPh Pasal 4 ayat (2);
5. PPN.

Menimbang, bahwa berdasarkan SIDJP / APROWEB, CV. REZEKI PEMBANGUNAN tidak memiliki Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan belum pernah diperiksa untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018 dan 2019. Bahwa berdasarkan data Aplikasi Profil berbasis Web (Approweb), CV. REZEKI PEMBANGUNAN sudah pernah dikunjungi pada tanggal 30 September 2019 oleh Account Representative (AR) AJENG TYAS KUSUMANINGRUM dan telah diterbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan (SP2DK) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang diterbitkan pada tanggal 16 September 2019, kemudian Wajib pajak datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 2 Oktober 2019 untuk memberikan tanggapan atas SP2DK yang diterbitkan oleh AR tersebut, pada saat itu tanggapannya mengakui "bahwa selama ini tidak pernah melaporkan SPT Tahunan, SPT PPN maupun SPT masa lainnya dan tidak pernah menyetorkan seluruh pajaknya dan kemudian wajib pajak meminta waktu untuk dapat memberikan jawaban atas SP2DK tersebut" tetapi sampai dengan Account Representative (AR) AJENG TYAS KUSUMANINGRUM pindah tugas tidak ada jawaban atau respon dari Wajib Pajak dan sampai sekarang juga tidak ada pembayaran pajak oleh Terdakwa selaku direktur CV. REZEKI PEMBANGUNAN. Bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021 Account Representative (AR) sudah mengirim data yang akan dikirimkan berupa surat teguran namun Wajib Pajak atau Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kewajiban pajaknya sampai saat ini, kemudian dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan alasan Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana SP2DK dan wajib pajak tidak dapat menyanggah data tersebut sehingga diusulkan IDLP (Informasi data, laporan dan Pengaduan) ;

Menimbang, bahwa CV. REZEKI PEMBANGUNAN telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bintan. Bahwa untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018 dan 2019, CV. REZEKI PEMBANGUNAN tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, tidak melakukan pemungutan PPN dan tidak menyampaikan SPT Masa PPN. Bahwa kantor Pelayanan Pajak dalam hal ini KPP Pratama Bintan telah menerbitkan Surat Teguran dan melakukan himbauan maupun menerbitkan SP2DK kepada CV. REZEKI PEMBANGUNAN terkait tidak disampaikannya SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016, 2017, 2018 dan 2019 namun CV. REZEKI PEMBANGUNAN tidak sepenuhnya merespon surat tegoran dan/atau surat himbauan/SP2DK dimaksud. Bahwa apabila Wajib Pajak masih aktif dan masih menjalankan kegiatan usaha, bahkan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, namun tidak melaporkan hasil kegiatan usaha tersebut dalam SPT Tahunan PPh Badan, tidak melakukan pemungutan PPN dan tidak menyampaikan SPT Masa PPN, maka sudah jelas perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak dapat dibenarkan. Wajib Pajak tersebut tidak memenuhi kewajiban pasal 4 ayat (1) KUP, yaitu "Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. REZEKI PEMBANGUNAN yang sudah menerima teguran, himbauan maupun SP2DK dari pihak kantor Pelayanan Pajak dalam hal ini KPP Pratama Bintan untuk segera melakukan pembayaran ataupun penyampaian terhadap SPT Tahunan wajib pajak, namun Terdakwa tidak mengindahkan atau tidak merespon hal tersebut, maka Terdakwa dapat dikatakan dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dikarenakan Terdakwa sendirilah yang menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui apa yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan sebagaimana telah diubah sebanyak empat kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak terdapat penjelasan mengenai apakah tindak pidana dalam aturan Undang-undang tersebut menganut konsep kerugian negara dalam arti delik materil ataupun delik formil. Dalam hal ini, dengan terdapatnya frasa “dapat” sebelum frasa “menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Dengan demikian, tindak pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf i dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut merupakan delik formil, yang mana untuk menunjukkan bahwa adanya tindak pidana cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian pendapatan negara sebagaimana termuat dalam Pasal 11 ayat 3 UU KN menyebutkan bahwa Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Muatan 2 pasal tersebut secara tersirat menyebutkan bahwa pendapatan negara merupakan unsur dari keuangan negara, dan dalam pengertiannya pajak merupakan bagian dari pendapatan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa Rincian perhitungan PPh Badan terutang atau yang masih harus dibayar dengan menggunakan Norma Penghitungan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sejumlah Rp.1.380.456.368,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa PPN terutang untuk masa pajak Januari s.d Desember 2016, Januari s.d Desember 2017, Januari s.d Desember 2018 dan Januari s.d Desember 2019, yang dilakukan oleh CV. Rezeki Pembangunan tersebut, sesuai dengan data dan fakta-fakta yang ada, nilai transaksi berdasarkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dari lawan transaksi adalah merupakan Penyerahan Jasa Kena Pajak dan ternyata tidak ditemukan adanya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam penghitungan PPN terutang oleh CV. Rezeki Pembangunan, sehingga rincian Penghitungan PPN terutang atau yang kurang di bayar pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sejumlah Rp.4.659.898.335,- (empat milyar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Badan sejumlah Rp.1.380.456.368,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atau yang kurang dibayar yaitu sejumlah Rp.4.659.898.335,- (empat milyar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga total sejumlah Rp.6.040.354.703 (enam milyar empat puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah) tersebut menjadi Kerugian pada Pendapatan Negara karena ternyata Terdakwa selaku Wajib Pajak dan direktur pada CV. REZEKI PEMBANGUNAN tidak melunasinya serta terbukti dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan tahun/masa pajak 2016, 2017, 2018 dan 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Beberapa Kejahatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa *Perbuatan Berlanjut* diatur dalam ketentuan Pasal 64 KUHP, dimana menurut *Memorie van Toelichting* harus memenuhi 3 syarat yaitu 1. harus ada satu keputusan kehendak, 2. masing-masing perbuatan harus sejenis dan 3. tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa CV. REZEKI PEMBANGUNAN telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bintan. Bahwa untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018 dan 2019, CV. REZEKI PEMBANGUNAN tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, tidak melakukan pemungutan PPN dan tidak menyampaikan SPT Masa PPN. Bahwa kantor Pelayanan Pajak dalam hal ini KPP Pratama Bintan telah menerbitkan Surat Teguran dan melakukan himbauan maupun menerbitkan SP2DK kepada CV. REZEKI PEMBANGUNAN terkait tidak disampaikannya SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016, 2017, 2018 dan 2019 namun CV. REZEKI PEMBANGUNAN tidak sepenuhnya merespon surat tegoran dan/atau surat himbauan/SP2DK dimaksud. Bahwa apabila Wajib Pajak masih aktif dan masih menjalankan kegiatan usaha, bahkan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, namun tidak melaporkan hasil kegiatan usaha tersebut dalam SPT Tahunan PPh Badan, tidak melakukan pemungutan PPN dan tidak menyampaikan SPT Masa PPN, maka sudah jelas perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak dapat dibenarkan. Wajib Pajak tersebut tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pasal 4 ayat (1) KUP, yaitu "Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku direktur CV. REZEKI PEMBANGUNAN dengan tidak membuat dan melaporkan SPT Tahunan, tidak menyetor PPN dan PPH untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018 dan 2019 merupakan beberapa perbuatan kejahatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengenai hal sebagai berikut :

1. Besarnya kerugian pada pendapatan Negara dalam hal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terhutang dari Wajib Pajak CV. REZEKI PEMBANGUNAN untuk masa/tahun pajak 2016, 2017, 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp. 4.659.898.335,- (empat milyar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah). Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terhutang dari Wajib Pajak CV. REZEKI PEMBANGUNAN untuk masa/tahun pajak 2016, 2017, 2018 dan tahun 2019, karena selama ini Terdakwa selaku Direktur CV. Rezeki Pembangunan belum melakukan pemungutan, maka seharusnya dibebankan secara tanggung renteng antara Terdakwa dengan lawan transaksi CV. Rezeki Pembangunan, bukan hanya dibebankan kepada Terdakwa.
2. Tuntutan penjatuhan pidana denda sebesar 3 (tiga) kali X Rp. 6.040.354.703 (enam milyar empat puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah), yaitu Rp. 18.121.064.109,- (delapan belas milyar seratus dua puluh satu juta enam puluh empat ribu seratus sembilan rupiah) ;
Bahwa Tuntutan penjatuhan pidana denda sebesar 3 (tiga) kali X Rp. 6.040.354.703,- (enam milyar empat puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah), yaitu Rp. 18.121.064.109,- (delapan belas milyar seratus dua puluh satu juta enam puluh empat ribu seratus sembilan rupiah) terhadap Terdakwa Teddy Layanto alias Teddy alias Alung dalam perkara *a quo* telah menyalahi penegakan hukum pajak sebagai tatanan hukum administrasi, karena Terdakwa Teddy Layanto alias Teddy alias Alung tidak pernah mengajukan permintaan penghentian penyidikan tindak pidana

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perpajakan kepada Jaksa Agung maupun kepada Menteri Keuangan dalam hal perkara pidana yang telah dilimpahkan ke pengadilan. Bahwa Terhadap Terdakwa Teddy Layanto alias Teddy alias Alung dalam perkara *a quo* sanksi administrasi yang dapat dikenakan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah sebagai berikut :

- Sanksi administrasi denda tidak menyampaikan SPT Masa PPN Tahun 2016, 2017, 2018 dan Tahun 2019 sebanyak 48 SPT Masa adalah 48 x Rp. 500.000,- = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Sanksi administrasi denda tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016, 2017, 2018 dan Tahun 2019 sebanyak 4 SPT Tahunan, yaitu 4 x Rp. 1.000.000,- = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Dengan demikian sanksi administrasi tidak menyampaikan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016, 2017, 2018, dan 2019 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak CV. REZEKI PEMBANGUNAN dalam perkara tindak pidana perpajakan dalam perkara *a quo* total jumlahnya adalah sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

3. Mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Teddy Layanto alias Teddy alias Alung ;
Bahwa tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang mempunyai tanggungan seorang isteri dan 2 (dua) orang anak dirasa terlalu berat, sama artinya tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya. Jangan sampai tujuan pemidanaan untuk membina atau mendidik agar seseorang tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana dikemudian hari setelah menjalani hukuman. malah menjadi bumerang bagi Terdakwa itu sendiri karena harus terkurung dalam lembaga permasyarakatan dalam waktu yang cukup lama ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin 1 (pertama) mengenai kerugian pada pendapatan Negara dalam hal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya menjadi tanggung jawab tanggung renteng antara Terdakwa dengan lawan transaksinya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan beban pajaknya sepenuhnya merupakan tanggung jawab konsumen / pembeli. Berdasarkan konsep pajak tidak langsung tersebut, maka pihak yang memikul beban pajak adalah konsumen, sedangkan pihak yang bertanggung jawab terhadap kewajiban pemenuhan pajak ke kas negara adalah penjual, dimana penjual telah dilekati kewenangan untuk memungut pajak tersebut dari konsumen / pembeli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berupa keterangan saksi Ajeng Tyas Kusumaningrum selaku Account Representative (AR) pada kantor pajak pernah mengunjungi terdakwa dalam tahun 2019 dan telah menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan Data dan / atau Keterangan (SP2DK) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dan diterbitkan tanggal 16 September 2019, dimana saat itu Terdakwa mengakui tidak pernah melaporkan SPT Tahunan, SPT PPN, maupun SPT lainnya dan tidak pernah menyetorkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya, dan Terdakwa sampai dengan saat ini tidak melakukan / memenuhi kewajibannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sebagaimana keterangan saksi Hetty sebagai karyawan dari PT Sanmas yang merupakan mitra transaksi CV. Rezeki Pembangunan (Terdakwa), bahwa saksi pernah menanyakan perihal PPN yang harus dibayarkan PT Sanmas terkait transaksi jual beli jasa dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa bukanlah PKP (Pengusaha Kena Pajak), sehingga PT sanmas tidak melakukan pembayaran PPN ke negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketarang saksi Yusuf Hermin Hartono yang merupakan Bagian Keuangan PT Bintang Alumina Indonesia (PT. BAI), bahwa selama bertransaksi dengan CV Rezeki Pembangunan (Terdakwa), Terdakwa tidak pernah menerbitkan faktur pajak yang bisa dipergunakan PT. BAI untuk melakukan pembayaran PPN ke kantor pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dalam perkara ini Terdakwa telah bertindak Dengan Sengaja tidak melakukan pungutan PPN terhadap lawan transaksinya, sedangkan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). Bahwa kemudian jika penjual atau pemberi jasa telah memenuhi kualifikasi sebagai PKP dan *dengan sengaja* telah tidak melaksanakan kewajiban pemungutan PPN maka harus bertanggung jawab penuh secara hukum ;

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pembelaan dari Terdakwa / Penasihat Hukumnya dalam poin 1 (pertama) tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat hukum Terdakwa pada poin 2 (kedua) mengenai penjatuhan pidana 3 (tiga) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 B Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu : "kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi Administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara". Bahwa selanjutnya dihubungkan dengan frasa dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) yang mengatur ancaman pidana bagi "setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana huruf a s/d huruf i, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar".;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa poin 2 mengenai Tuntutan penjatuhan pidana denda sebesar 3 (tiga) kali X Rp. 6.040.354.703,- (enam milyar empat puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah), yaitu Rp. 18.121.064.109,- (delapan belas milyar seratus dua puluh satu juta enam puluh empat ribu seratus sembilan rupiah) terhadap Terdakwa Teddy Layanto alias Teddy alias Alung dalam perkara *a quo* telah menyalahi penegakan hukum pajak sebagai tatanan hukum administrasi, karena Terdakwa Teddy Layanto alias Teddy alias Alung tidak pernah mengajukan permintaan penghentian penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan ;

Menimbang, bahwa atas poin pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana denda, adalah merujuk pada ketentuan Pasal 44 B Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu : "kerugian pada pendapatan



negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi Administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara". Bahwa selanjutnya dihubungkan dengan frasa dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) yang mengatur ancaman pidana bagi "setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana huruf a s/d huruf i, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar". Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana Denda Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa poin ke-3 (ketiga) mengenai lamanya pemidanaan yang dituntut Penuntut Umum atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain Penasihat Hukum Terdakwa yang menyampaikan keberatan mengenai lamanya pemidanaan yang dituntut atas diri Terdakwa, Terdakwa sendiri secara pribadi telah menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan Penasihat hukum dalam poin ketiga ini, yaitu bahwa Terdakwa merasa keberatan dengan lamanya pemidanaan dalam tuntutan Penuntut Umum, dan mohon keringanan, dengan alasan bahwa tidak ada niatan dari Terdakwa untuk merugikan negara, bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan Terdakwa mohon hukuman yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam musyawarah mengenai penjatuhan pidananya, dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang ada dalam perkara aquo, dimana hasil dari pertimbangan dalam musyawarah tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan Terdakwa dinyatakan ditolak dan keseluruhan unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP telah terpenuhi atas diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan terhadap terdakwa mengatur pula mengenai penjatuhan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan, jika denda tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan tidak dibayar maka terhadap harta benda Terdakwa bisa dilakukan penyitaan dan penjualan secara lelang, dan jika denda tersebut tetap tidak bisa dibayar maka harus diganti pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti berupa :

(satu) lembar Surat Penawaran Nomor : 001/XII/RZ/17 tanggal 5 Desember 2017.

(Asli), 2 (dua) lembar Bukti setoran Bank Mandiri tertanggal 11 Oktober 2017.

(Asli), 1 (satu) set Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dari PT Bintang Alumina Indonesia tahun 2015 dan 2016. (Asli), 1 (satu) set Bukti Pemotongan PPh Pasal

23 dari PT Sanindo Prima Perkasa tahun 2019. (Asli), 4 (empat) set Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dari PT Sanmas Mekar Abadi tahun 2016, 2017,

2018 dan 2019. (Asli), 3 (tiga) set Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dari PT Mitra Investindo, Tbk tahun 2015, 2016 dan 2017. (Asli) karena milik Terdakwa maka

harus dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) set Bukti Potong dari lawan transaksi dikembalikan kepada saksi Saut Marudut Tambunan, dan 1

(satu) set Perjanjian Kerjasama antara PT BINTAN ALUMINA INDONESIA dengan CV. REZEKI PEMBANGUNAN tertanggal 21 September 2015.

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotocopy), 1 (satu) set Perjanjian Kerjasama antara PT BINTAN ALUMINA INDONESIA dengan CV. REZEKI PEMBANGUNAN tertanggal 19 Oktober 2015. (Fotocopy), 1 (satu) set Perjanjian Kerjasama Pengapalan Batu Granit antara PT Mitra Investindo, Tbk dengan CV Rezeki Pembangunan Nomor : No./MITI-RP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015. (Fotocopy), 1 (satu) set Addendum Perjanjian kerjasama antara PT Mitra Investindo, Tbk dengan CV Rezeki Pembangunan tertanggal 4 Januari 2016. (Fotocopy), 1 (satu) set Addendum Perjanjian kerjasama antara PT Mitra Investindo, Tbk dengan CV Rezeki Pembangunan tertanggal 1 Juni 2016. (Fotocopy), 1 (satu) set Perjanjian Kerjasama Pengapalan Batu Granit antara PT Mitra Investindo, Tbk dengan CV Rezeki Pembangunan Nomor : No.0117/MITI-RP/I/2017 tanggal 2 Januari 2017. (Fotocopy), 1 (satu) set Perjanjian kerjasama antara PT Sanmas Mekar Abadi dengan CV Rezeki Pembangunan tertanggal 1 Juni 2016. (Fotocopy), 2 (dua) set Rekening Bank Mandiri atas nama ANDY LAYANTO nomor rekening 1090015297708 periode 1 Januari s.d 9 Oktober 2018, periode 1 Januari s.d. 31 Agustus 2019, 25 (dua puluh lima) set Invoice Tagihan Pekerjaan Tahun 2018, 17 (tujuh belas) set Invoice Tagihan Pekerjaan Tahun 2019, 1 (satu) set Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan, 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha, 1 (satu) set Fotocopy Akte Pendirian, 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n. Teddy Layanto, Kartu NPWP, dan Tanda Terima PKP dari Wajib Pajak, 1 (satu) lembar S-284/WPJ.02/KP.0602/1997 perihal Pengukuhan PKP, 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Sederhana Lapangan atas Pengukuhan PKP Nomor LAP-255/WPJ.02/KP.0605/97, 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (PSL) No. PRIN-282/WPJ.02/KP.0605/1997, 1 (satu) lembar PEMB-283/WPJ.02/KP.0605/1997 perihal Pemberitahuan Tentang Pemeriksaan Pajak, 1 (satu) set ST-02266/THN/WPJ.02/KP.1503/2017, 1 (satu) set ST-00250/THN/WPJ.34/KP.0603/2019, 1 (satu) set Akte Pendirian CV REZEKI PEMBANGUNAN, 1 (satu) set Kartu NPWP dan Surat Pengukuhan PKP, 9 (sembilan) set SP2DK, 2 (dua) set Berita Acara Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, 1 (satu) set Print out SIDJP, 1 (satu) set Akta No. 14 Tanggal 1 Agustus 2013, 1 (satu) set SPT Tahunan PT SANMAS MEKAR ABADI Tahun 2016 S.D 2019, 1 (satu) set Rekapitulasi Transaksi dengan CV REZEKI PEMBANGUNAN Tahun 2016 S.D 2019, 1 (satu) set Bukti Kwitansi, Invoice, Bukti Potong, Rekening Koran Tahun 2016, 1 (satu) set Bukti Kwitansi, Invoice, Bukti Potong, Rekening Koran Tahun 2017, 1 (satu) set Bukti Kwitansi, Invoice, Bukti Potong, Rekening Koran Tahun 2018, 1 (satu) set Bukti Kwitansi, Invoice, Bukti Potong, Rekening Koran Tahun 2019, 1 (satu) set 1 Set Sample Kwitansi,

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice Beserta Laporan Ritasi Tahun 2018, 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Direktur PT MITRA INVESTINDO Tbk tanggal 17 Januari 2022, 1 (satu) set Ijin Usaha Pertambangan Nomor 232/IV/2014 atas nama PT MITRA INVESTINDO Tbk, 1 (satu) set Ijin Usaha Pertambangan Nomor 3231/KPTS-18/XI/2018 atas nama PT BINTANG MAHKOTA SUKSES, 3 (tiga) set Rekening Koran Bank Mandiri no 109-00-8166889-9 a.n PT MITRA INVESTINDO Tbk periode tahun 2016, 2017, 2018, 4 (empat) set SPT Tahunan Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 beserta Bukti Penerimaan Surat / Bukti Penerimaan Elektronik, 1 (satu) set Bukti Pencatatan Transaksi PT. BINTAN BANGUN KARYA, 1 (satu) set Rekapan Bukti Potong PT. BINTAN BANGUN KARYA, 1 (satu) set Bukti Potong PPh Pasal 23, 1 (satu) set Invoice CV. REZEKI PEMBANGUNAN, 1 (satu) set Rekening Koran PT. BINTAN BANGUN KARYA Bulan Desember 2018, 1 (satu) set Rekening Koran PT. BINTAN BANGUN KARYA Bulan Oktober 2018, 1 (satu) set Akta Notaris SUDI, SH Nomor 71 tanggal 14 September 2021, tentang RUPS Luar Biasa PT BINTAN BANGUN KARYA, 1 (satu) set SPT Tahunan PPh Tahun 2018 PT SANINDO PRIMA PERKASA, 1 (satu) set SPT Tahunan PPh Tahun 2019 PT SANINDO PRIMA PERKASA, 1 (satu) set Rekap Transaksi PT SANINDO PRIMA PERKASA dengan CV REZEKI PEMBANGUNAN tahun 2019, 1 (satu) set Invoice dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 CV REZEKI PEMBANGUNAN terkait transaksi dengan PT SANINDO PRIMA PERKASA tahun 2019, 2 (dua) set Bukti Kwitansi dan Laporan Ritasi Transaksi PT SANINDO PRIMA PERKASA dengan CV REZEKI PEMBANGUNAN tahun 2019, 1 (satu) set Rekening koran terkait pembayaran PT SANINDO PRIMA PERKASA ke CV REZEKI PEMBANGUNAN tahun 2019, 1 (satu) set Perjanjian Kerja Sama antara PT BINTAN ALUMINA INDONESIA dengan CV REZEKI PEMBANGUNAN, 5 (lima) lembar Bukti Potong PPh Pasal 23 atas nama CV REZEKI PEMBANGUNAN, 6 (enam) set Kwitansi, Invoice, Rekening Koran bulan September 2015, Oktober 2015, November 2015, Desember 2015, Februari 2016, dan Maret 2016, 10 (sepuluh) set Laporan Rekapan Ritasi Pengisian Tongkang Bulan Januari-Oktober 2019, 8 (delapan) set Laporan Rekapan Ritasi Pengisian Tongkang Bulan Mei-Desember 2018, 2 (dua) set Fotocopy STNK dan foto tampak depan kendaraan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Tanah dan/ atau Bangunan atas nama LAIJ FLORENCE dengan jenis dan nomor HAT SHM No. 2553 a.n. Laij Florence yang berlokasi di Jl. Melur Gg. Jambu, Kel. Kijang, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau dengan luas 436 M², Dirampas negara dan hasil penjualan / lelang diperhitungkan sebagai pembayaran pokok

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajak terutang, dan semua barang bukti tersebut masing-masing akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan berkurangnya pendapatan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Layanto Alias Teddy Alias Alung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Teddy Layanto Alias Teddy Alias Alung dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar 3 (tiga) x Rp.6.040.354.703,- (Enam milyar empat puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah) yaitu Rp.18.121.064.109,- (delapan belas milyar seratus dua puluh satu juta enam puluh empat ribu seratus sembilan rupiah) dengan memperhitungkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.6.040.354.703,- (Enam milyar empat puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah) ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 18.121.064.109,- (delapan belas milyar seratus dua puluh satu juta enam puluh empat ribu seratus sembilan rupiah) sehingga total jumlahnya adalah sebesar $Rp.6.040.354.703,- + Rp.18.121.064.109,- = Rp.24.161.418.812,-$ (dua puluh empat milyar seratus enam puluh satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus delapan belas ribu delapan ratus dua belas rupiah) sebagai pembayaran pidana denda dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) lembar Surat Penawaran Nomor : 001/XII/RZ/17 tanggal 5 Desember 2017. (Asli);
- 2 2 (dua) lembar Bukti setoran Bank Mandiri tertanggal 11 Oktober 2017. (Asli);
- 3 1 (satu) set Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dari PT Bintang Alumina Indonesia tahun 2015 dan 2016. (Asli);
- 4 1 (satu) set Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dari PT Sanindo Prima Perkasa tahun 2019. (Asli);
- 5 4 (empat) set Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dari PT Sanmas Mekar Abadi tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019. (Asli);
- 6 3 (tiga) set Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dari PT Mitra Investindo, Tbk tahun 2015, 2016 dan 2017. (Asli).

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

- 7 1 (satu) set Bukti Potong dari lawan transaksi.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAUT MARUDUT TAMBUNAN.

- 8 1 (satu) set Perjanjian Kerjasama antara PT BINTAN ALUMINA INDONESIA dengan CV. REZEKI PEMBANGUNAN tertanggal 21 September 2015. (Fotocopy);
- 9 1 (satu) set Perjanjian Kerjasama antara PT BINTAN ALUMINA INDONESIA dengan CV. REZEKI PEMBANGUNAN tertanggal 19 Oktober 2015. (Fotocopy);
- 10 1 (satu) set Perjanjian Kerjasama Pengapalan Batu Granit antara PT Mitra Investindo, Tbk dengan CV Rezeki Pembangunan Nomor : No./MITI-RP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015. (Fotocopy);

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 1 (satu) set Addendum Perjanjian kerjasama antara PT Mitra Investindo, Tbk dengan CV Rezeki Pembangunan tertanggal 4 Januari 2016. (Fotocopy);
- 12 1 (satu) set Addendum Perjanjian kerjasama antara PT Mitra Investindo, Tbk dengan CV Rezeki Pembangunan tertanggal 1 Juni 2016. (Fotocopy);
- 13 1 (satu) set Perjanjian Kerjasama Pengapalan Batu Granit antara PT Mitra Investindo, Tbk dengan CV Rezeki Pembangunan Nomor : No.0117/MITI-RP/I/2017 tanggal 2 Januari 2017. (Fotocopy);
- 14 1 (satu) set Perjanjian kerjasama antara PT Sanmas Mekar Abadi dengan CV Rezeki Pembangunan tertanggal 1 Juni 2016. (Fotocopy);
- 15 2 (dua) set Rekening Bank Mandiri atas nama ANDY LAYANTO nomor rekening 1090015297708 periode 1 Januari s.d 9 Oktober 2018, periode 1 Januari s.d. 31 Agustus 2019;
- 16 25 (dua puluh lima) set Invoice Tagihan Pekerjaan Tahun 2018;
- 17 17 (tujuh belas) set Invoice Tagihan Pekerjaan Tahun 2019;
- 18 1 (satu) set Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan;
- 19 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha;
- 20 1 (satu) set Fotocopy Akte Pendirian;
- 21 1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n. Teddy Layanto, Kartu NPWP, dan Tanda Terima PKP dari Wajib Pajak;
- 22 1 (satu) lembar S-284/WPJ.02/KP.0602/1997 perihal Pengukuhan PKP;
- 23 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Sederhana Lapangan atas Pengukuhan PKP Nomor LAP-255/WPJ.02/KP.0605/97;
- 24 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (PSL) No. PRIN-282/WPJ.02/KP.0605/1997;
- 25 1 (satu) lembar PEMB-283/WPJ.02/KP.0605/1997 perihal Pemberitahuan Tentang Pemeriksaan Pajak;
- 26 1 (satu) set ST-02266/THN/WPJ.02/KP.1503/2017;
- 27 1 (satu) set ST-00250/THN/WPJ.34/KP.0603/2019;
- 28 1 (satu) set Akte Pendirian CV REZEKI PEMBANGUNAN;
- 29 1 (satu) set Kartu NPWP dan Surat Pengukuhan PKP;
- 30 9 (sembilan) set SP2DK;
- 31 2 (dua) set Berita Acara Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan;
- 32 1 (satu) set Print out SIDJP;
- 33 1 (satu) set Akta No. 14 Tanggal 1 Agustus 2013;
- 34 1 (satu) set SPT Tahunan PT SANMAS MEKAR ABADI Tahun 2016 S.D 2019;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35 1 (satu) set Rekapitan Transaksi dengan CV REZEKI PEMBANGUNAN Tahun 2016 S.D 2019;
- 36 1 (satu) set Bukti Kwitansi, Invoice, Bukti Potong, Rekening Koran Tahun 2016;
- 37 1 (satu) set Bukti Kwitansi, Invoice, Bukti Potong, Rekening Koran Tahun 2017;
- 38 1 (satu) set Bukti Kwitansi, Invoice, Bukti Potong, Rekening Koran Tahun 2018;
- 39 1 (satu) set Bukti Kwitansi, Invoice, Bukti Potong, Rekening Koran Tahun 2019;
- 40 1 (satu) set 1 Set Sample Kwitansi, Invoice Beserta Laporan Ritasi Tahun 2018;
- 41 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Direktur PT MITRA INVESTINDO Tbk tanggal 17 Januari 2022;
- 42 1 (satu) set Ijin Usaha Pertambangan Nomor 232/IV/2014 atas nama PT MITRA INVESTINDO Tbk;
- 43 1 (satu) set Ijin Usaha Pertambangan Nomor 3231/KPTS-18/XI/2018 atas nama PT BINTANG MAHKOTA SUKSES;
- 44 3 (tiga) set Rekening Koran Bank Mandiri no 109-00-8166889-9 a.n PT MITRA INVESTINDO Tbk periode tahun 2016, 2017, 2018;
- 45 4 (empat) set SPT Tahunan Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 beserta Bukti Penerimaan Surat / Bukti Penerimaan Elektronik;
- 46 1 (satu) set Bukti Pencatatan Transaksi PT. BINTAN BANGUN KARYA;
- 47 1 (satu) set Rekapitan Bukti Potong PT. BINTAN BANGUN KARYA;
- 48 1 (satu) set Bukti Potong PPh Pasal 23;
- 49 1 (satu) set Invoice CV. REZEKI PEMBANGUNAN;
- 50 1 (satu) set Rekening Koran PT. BINTAN BANGUN KARYA Bulan Desember 2018;
- 51 1 (satu) set Rekening Koran PT. BINTAN BANGUN KARYA Bulan Oktober 2018;
- 52 1 (satu) set Akta Notaris SUDI, SH Nomor 71 tanggal 14 September 2021, tentang RUPS Luar Biasa PT BINTAN BANGUN KARYA;
- 53 1 (satu) set SPT Tahunan PPh Tahun 2018 PT SANINDO PRIMA PERKASA;
- 54 1 (satu) set SPT Tahunan PPh Tahun 2019 PT SANINDO PRIMA PERKASA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 1 (satu) set Rekap Transaksi PT SANINDO PRIMA PERKASA dengan CV REZEKI PEMBANGUNAN tahun 2019;

56 1 (satu) set Invoice dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 CV REZEKI PEMBANGUNAN terkait transaksi dengan PT SANINDO PRIMA PERKASA tahun 2019;

57 2 (dua) set Bukti Kwitansi dan Laporan Ritasi Transaksi PT SANINDO PRIMA PERKASA dengan CV REZEKI PEMBANGUNAN tahun 2019;

58 1 (satu) set Rekening koran terkait pembayaran PT SANINDO PRIMA PERKASA ke CV REZEKI PEMBANGUNAN tahun 2019;

59 1 (satu) set Perjanjian Kerja Sama antara PT BINTAN ALUMINA INDONESIA dengan CV REZEKI PEMBANGUNAN;

60 5 (lima) lembar Bukti Potong PPh Pasal 23 atas nama CV REZEKI PEMBANGUNAN;

61 6 (enam) set Kwitansi, Invoice, Rekening Koran bulan September 2015, Oktober 2015, November 2015, Desember 2015, Februari 2016, dan Maret 2016;

62 10 (sepuluh) set Laporan Rekapitan Ritasi Pengisian Tongkang Bulan Januari-Oktober 2019;

63 8 (delapan) set Laporan Rekapitan Ritasi Pengisian Tongkang Bulan Mei-Desember 2018;

64 2 (dua) set Fotocopy STNK dan foto tampak depan kendaraan.
TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

65 Tanah dan/ atau Bangunan atas nama LAIJ FLORENCE dengan jenis dan nomor HAT SHM No. 2553 a.n. Laij Florence yang berlokasi di Jl. Melur Gg. Jambu, Kel. Kijang, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau dengan luas 436 M².

DIRAMPAS NEGARA DAN HASIL PENJUALAN/LELANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN POKOK PAJAK TERUTANG.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, oleh Riska Widiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Isdaryanto, S.H., M.H., dan Refi Damayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman M. Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Eka Putra Waruwu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isdaryanto, S.H., M.H.

Riska Widiana, S.H., M.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herman M. Siregar, S.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)